



ALSA LEGAL JOURNAL ACADEMIA

2023

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

**“TANTANGAN KONTEMPORER PENERAPAN HUKUM DALAM
MENCAPAI TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)”**

Volume : 2

| ISSN : xxxx

Shakeera Arjumand Bano

Dinamika Politik Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Johanes Susanto Simatupang, Sukh Dilraj Singh, Dwi Kurniawan

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak di Indonesia

Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra, Raihan Muhammad Rahmadi, Dita Faradibah

Pertanggungjawaban Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum: Perlindungan Nasabah terhadap Tindakan Artificial Intelligence di Sektor Keuangan

Tio Widayat, Muhammad Raihan Pohan, Nada Angelyta

Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Stunting di Indonesia sebagai Sarana Mencapai Tujuan SDG

Jeremi Deardo, Roro Qannala Sintadira, Aulia Nadira

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Anak untuk Berpendapat dalam Perjanjian Kerja

Monifa Feodora, Najmi Ulya Pratiwi, Indiz Virginia

Artificial Intelligence: Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Terkait Penyalahgunaan Teknologi Deepfake

Volume 2 Nomor 1

ISSN: xxxxx

ALSA LEGAL JOURNAL ACADEMIA:

**“Tantangan Kontemporer Penerapan Hukum dalam
Mencapai Tujuan Sustainable Development Goals
(SDGs)”**

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Info Journal :

ALSA Legal Journal Academia merupakan sebuah produk penulisan dari *Legal Development Division ALSA Local Chapter* Universitas Brawijaya berbentuk artikel jurnal yang diterbitkan setiap tahun dengan tema berbeda, tahun ini *ALSA Legal Journal Academia* mengangkat tema “Tantangan Kontemporer Penerapan Hukum dalam Mencapai Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*”

Alamat Redaksi :

Secretariat ALSA LC UB

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru Kota Malang,
Jawa Timur, Indonesia 65145

Website: alsalcub.org



Dewan Redaksi :

Selvri Anandita Salsabila

Chief of Editorial

Reihannya Humairaa Widilestari

Advisor

Shafwah Diah Nabiilah

Content Editor

Dio Pratama Putra

Designer

Mitra Bestari :

Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Ria Casmi Arrsa, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Diah Pawestri Maharani S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Syahrul Sajidin, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang



Kata Sambutan

Director ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya 2022/2023

Assalamualaikum Wr. Wb. Shalom,
Om Swastiastu,
Namó Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua

Puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan segala berkat, anugerah, dan perlindungan-nya kepada kita semua.

Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Brawijaya merupakan sebuah organisasi bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Asia. Sebagai salah satu dari 15 Local Chapter di bawah naungan *Asian Law Students' Association National Chapter* Indonesia, *ALSA Local Chapter* Universitas Brawijaya selalu memfokuskan diri dan mempunyai prinsip yang teguh untuk menjalankan *Vision and Objectives* of ALSA yang tertulis di dalam *ALSA Constitution*. Demi tercapainya tujuan tersebut, *ALSA Local Chapter* Universitas Brawijaya bergerak untuk selalu mengedepankan 4 *pillars of ALSA* agar dapat menciptakan individu-individu yang dapat memahami sistem-sistem hukum yang berbeda dari masing-masing anggota *National Chapter* di dalam ALSA, mengembangkan anggotanya menjadi individu yang mempunyai wawasan internasional, bertanggung jawab kepada masyarakat dan sosial, mempunyai komitmen yang tinggi atas akademiknya dan juga mempunyai kemampuan hukum yang kompetitif agar dapat diperluas manfaatnya untuk masyarakat sekitar.

Dengan ini, saya Edelweis selaku Director *ALSA Local Chapter* Universitas Brawijaya periode 2022- 2023 dengan bangga saya persembahkan kepada para pembaca *ALSA Legal Journal Academia* 2023. *ALSA Legal Journal Academia* 2023 adalah sebuah artikel jurnal hukum yang dibuat oleh Member *ALSA Local Chapter* Universitas Brawijaya. Diharapkannya dengan kegiatan ini, dapat meningkatkan "*legally skilled*" para penulis dan menambahkan ilmu kepada para pembaca.

Akhir kata, saya harap *ALSA Legal Journal Academia* 2023 dapat terus memberikan dampak positif melalui penulisannya ke dalam masyarakat luas.

"Small Changes, Big Impacts"

Wassalamualaikum Wr. Wb,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namó Buddhaya,
Salam kebajikan untuk kita semua.

Together Will Be,
Connected as One,
May ALSA, Always be One!



Kata Sambutan Chief of Editorial

Assalamualaikum, Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Nama Buddhaya,
Salam kebajikan untuk kita semua,

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat karunia-Nya, sehingga jurnal ini dapat terealisasi kembali.

ALSA Legal Journal Academia merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh ALSA LC UB yang dibawah oleh *Legal Development Division* dengan tujuan mewadahi member ALSA LC UB dalam mengasah dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum, serta meningkatkan jumlah produk hukum dari ALSA LC UB.

Dengan senang hati dan bangga, saya Selvri Anandita selaku *Chief of Editorial* mempersembahkan *ALSA Legal Journal Academia*, semoga *ALSA Legal Journal Academia* ini dapat berguna seperti tujuan awal diterbitkannya jurnal ini, yaitu mengasah kemampuan dalam penulisan hukum member ALSA LC UB dan menambah wawasan para pembaca *ALSA Legal Journal Academia*. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penulis dan seluruh mitra bestari yang telah turut serta membantu untuk merealisasikan jurnal ini sehingga jurnal ini dapat dipublikasikan.

Akhir kata, saya berharap melalui *ALSA Legal Journal Academia*, kami semua dapat terus berkontribusi dalam mendorong terciptanya pemerataan pengetahuan.

Wassalamualaikum, Wr.Wb,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Nama Buddhaya,
Salam kebajikan untuk kita semua,

Together Will Be,
Connected as One,
ALSA, Always be One!

Best Regards,
Selvri Anandita Salsabila

DAFTAR ISI

DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA.....	1
KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANAK.....	33
PERTANGGUNGJAWABAN AI DALAM HUKUM PIDANA: PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP TINDAKAN-TINDAKAN AI DALAM SEKTOR KEUANGAN.....	50
PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN <i>STUNTING</i> DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MENCAPAI TUJUAN SDGs.....	66
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK : REFORMULASI ATURAN PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK.....	87
<i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN TERKAIT PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI <i>DEEPPFAKE</i>.....	109

DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Shakeera Arjumand Bano

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
[shakeeraar@student.ub.ac.id]

Abstrak

Akses terhadap pelayanan kesehatan dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar, hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok individu. Pemerintah telah mengeluarkan banyak instrumen hukum yang bertujuan dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Dalam implementasinya terlihat masih banyak kekurangan yang terjadi di lapangan terutama pada pelayanan kesehatan dasar yang sudah seharusnya menjadi hak seluruh warga negara. Masih terdapat kritik yang ditujukan kepada pemerintah terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam tulisan ini, yang menggunakan metode yuridis-normatif yakni menelaah bagaimana peraturan yang ada lalu diteliti realita yang terjadi di masyarakat seperti apa. Selain itu akan dikaji bagaimana negara dalam melakukan tanggung jawabnya untuk pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dengan melihat juga politik hukum dalam pembentukan instrumen hukum.

Kata kunci: *Politik Hukum, Hak atas Pelayanan Kesehatan, Tanggung Jawab Negara*

I. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk hidup sejak lahir bahkan dari masih dalam kandungan telah melekat Hak Asasi pada dirinya. Hak Asasi Manusia dikutip dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara,

hukum, pemerintah, dan setiap orang¹. Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak fundamental yang diamanatkan oleh pembukaan *World Health Organization (WHO) Constitution* yang berbunyi *'The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion,*

¹ Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/No. 165, TLN No.3886

political belief, economic or social conditions.² Hak kesehatan dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia dimulai sejak munculnya *Universal Declaration of Human Rights* pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan “*Everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services*”.³ Pengakuan hak atas kesehatan di dunia maupun di Indonesia adalah sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia itu sendiri.

Konsep hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam UUD NRI 1945 setelah beberapa kali dilakukan amandemen. Pada amandemen kedua UUD NRI 1945, terdapat penambahan 10 Pasal yang berkenaan dengan hak konstitusional warga negara yaitu pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. Hak atas kesehatan tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai bagian daripada Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945, namun ketentuan pada Pasal 28H yang menyebutkan “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan*

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁴ Diantara jenis hak yang termuat dalam Bab XA UUD NRI 1945 adalah hak-hak sipil dan politik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan, serta hak atas jaminan sosial. Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi “*negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”.⁵ Hal ini berarti secara tegas konstitusi sudah mengamanatkan agar negara menyediakan pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara dengan pelayanan yang bukan hanya sekedar pelayanan biasa saja, melainkan pelayanan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai pelayanan layak.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar hingga saat ini masih menjadi sebuah tantangan bagi negara-negara berkembang di dunia. Indonesia saat ini memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan salah satu upaya konkret dalam pemenuhan kewajiban negara atas hak pelayanan kesehatan dasar kepada seluruh warga negara. Program ini berbentuk asuransi kesehatan yang

² Virginia A. Leary, “*The Right to Health in International Human Right Law*,” *The President and Fellows of Harvard College*, Vol.1, No.1, (1994), hlm. 32

³ Lihat dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia / DUHAM

⁴ Lihat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ *Ibid*, Pasal 34 ayat (3)

keikutsertaannya merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara. Terlepas dari kebijakan dan program yang telah dibuat, masih terdapat kendala dalam sistem pelayanan kesehatan seperti yang dikemukakan oleh *Founder dan Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) Indonesia*, Lutfi Mardiansyah. Terdapat 6 (enam) kendala menurut Lutfi yaitu, Konektivitas; Kejelasan Regulasi; Bonus Demografi; Negara Kepulauan; Pelayanan Rendah, dan; Teknologi yang Tidak Dimanfaatkan dengan Baik.⁶ Dalam memecahkan permasalahan tersebut, Indonesia perlu memperhatikan sisi politik hukum sistem kesehatan itu sendiri sebagai landasan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan analisis bagaimana pembentukan dan implementasi dari hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan mempertimbangkan *das sein* dan *das sollen* di masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana Indonesia mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar melalui politik hukum dan bagaimana implementasinya saat ini di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

⁶Kompas.com, 6 *Kendala ini Membuat Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tak Maksimal*, 19 Agustus 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/08/19/171503026/6-kendala-ini-membuat-pelayanan-kesehatan-di-indonesia-tak-maksimal?page=all>.

Diakses pada 3 November 2023

A. Konsepsi Hak atas Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari istilah *droits de l'homme* yang berarti hak manusia dalam bahasa Prancis dan dalam bahasa Inggris yaitu *Human Rights*. Menurut Leah Levin, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya menurut Thomas Hobbes, Hak Asasi Manusia merupakan jalan keluar dalam keadaan "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*" yakni manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keberadaan Hak Asasi Manusia diawali pada abad ke-17 dimana John Locke yang merupakan filsuf dari Inggris merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang keberadaannya melekat pada diri setiap manusia. Hak tersebut diantaranya adalah hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Manusia dikaruniai hak asasi semata-mata karena ia merupakan manusia tanpa melihat adanya perbedaan dalam jenis kelamin, bahasa, budaya, suku, adat, kewarganegaraan, dan hal lainnya.

Awal mula pengakuan hak atas kesehatan adalah pada tahun 1946 yang dinyatakan pada alinea ke-2 mukadimah *World Health Organization* (WHO)

Constitution yakni “*The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition*” yang kemudian diikuti dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disahkan dalam sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Pasal 25 ayat (1) UDHR secara tegas menyatakan bahwa “*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*”⁷ Hak atas kesehatan dikategorikan sebagai *core human rights* oleh *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR). *Core human rights* atau *noyau dur* merupakan terminologi yang tidak secara spesifik menjelaskan hak-hak asasi manusia apa saja yang termasuk inti, tetapi ide inti hak asasi manusia adalah hak-hak esensial untuk keberadaan umat manusia dengan bermartabat.⁸ Atas dasar hal tersebut,

⁷ Lihat dalam *Article 25 (1) Universal Declaration of Human Rights*, Resolusi PBB No.G.A.Res. 217A (III) (1948)

⁸ Gita Kartika, “Penerapan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR)

dapat diambil kesimpulan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak universal yang bersifat fundamental bagi setiap individu.

Keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) membuat pranata baru terkait ketentuan hak asasi manusia. Terdapat 2 (dua) kelompok besar daripada hak asasi manusia itu sendiri yaitu hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Keberadaan hak atas kesehatan yang mencakup pula hak atas pelayanan kesehatan dikelompokkan pada hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui *International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). DUHAM secara eksplisit menggarisbawahi bahwa semua hak asasi manusia sama pentingnya dan saling berkaitan. Secara keseluruhan harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut telah menjadi pedoman dan landasan bagi instrumen hukum lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Seiring perkembangan zaman dan bermunculan pemahaman baru, maka muncul juga beberapa instrumen internasional yang

mengenai Hak Atas Kesehatan di Indonesia,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm.41

mengakui adanya hak atas kesehatan yakni sebagai berikut:⁹

1. Pasal 6 dan 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
2. Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR)
3. Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD)
4. Pasal 11, 12, dan 14 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (*Women's Convention*)
5. Pasal 1 *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (*Torture Convention*)
6. Pasal 24 *Convention on the Rights of the Child* (*Children's Convention*)

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia selalu berupaya dalam pemenuhan setiap hak asasi individu warga negaranya. Upaya tersebut diwujudkan dalam ratifikasi peraturan internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia dimana salah satunya adalah hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan

yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* merupakan upaya konkret yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia, dimana dalam kovenan tersebut mencakup hak atas pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat pula beberapa instrumen nasional yang menjamin keberadaan hak atas pelayanan kesehatan yakni sebagai berikut:¹¹

1. Pasal 28H ayat (1) dan (3), Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945
2. Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (telah dicabut dengan UU No.17 Tahun 2023)
3. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹⁰ Perpustakaan Komnas Perempuan, 10 Lembar Fakta: Aspek Aspek Hak Atas Kesehatan, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2953#:~:text=Hak%20atas%20kesehatan%20meliputi%20hak,terhadap%20kesehatan%20ibu%20dan%20anak.

Diakses pada 5 November 2023

¹¹ Afandi, *Op.Cit*, hlm.4

5. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Konsepsi kesehatan sebagai bagian daripada hak asasi manusia memiliki 4 komponen utama yang dijabarkan oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) diantaranya yaitu¹²:

1. **Ketersediaan (*Availability*)**. Fasilitas medis, peralatan medis, personil medis, dan obat-obatan merupakan bagian daripada sarana serta prasarana yang wajib disediakan oleh negara. Pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau dengan mudah menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan hal tersebut dirasakan seluruh warga negara.
2. **Keterjangkauan (*Accessibility*)**. Hal ini merujuk pada pelayanan kesehatan harus dapat diakses oleh setiap orang baik secara finansial maupun geografis. Aksesibilitas memiliki empat

dimensi yang saling terkait yaitu: non-diskriminasi, keterjangkauan secara fisik, keterjangkauan ekonomi, dan keterjangkauan informasi¹³

3. **Penerimaan (*Acceptability*)**. Pelayanan kesehatan harus memperhatikan aspek budaya dan etika yang berkembang sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini juga berkaitan dengan kebebasan individu dalam memilih bentuk perawatan yang sesuai dengan keyakinan mereka.
4. **Kualitas (*Quality*)**. Seluruh sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang disediakan oleh negara harus berada dalam kualitas yang baik dan sesuai standar, sehingga dapat dimaksimalkan kegunaan dan kebermanfaatannya.

Melalui keempat komponen tersebut, konsep kesehatan yang merupakan bagian daripada hak asasi manusia memastikan bahwa individu berhak untuk mendapat perawatan kesehatan tanpa diskriminasi yang berkualitas, terjangkau, dan dapat diakses dengan mudah. Hal ini juga berguna sebagai parameter untuk menilai apakah hak kesehatan telah terpenuhi serta

¹² Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Hak Atas Kesehatan*, Buku Saku LBH Masyarakat, 2019, hlm.10

¹³ Afandi, *Op.Cit*, hlm.8

sebagai panduan bagi setiap negara dalam membuat kebijakan dan program kesehatan agar memenuhi standar hak asasi manusia.

B. Pelayanan Kesehatan sebagai Tanggung Jawab Negara

Kesehatan merupakan proses dinamis dalam mempertahankan dan mendukung keutuhan integritas manusia (keseimbangan fisik dan mental) dan adaptasinya dengan lingkungan sekitar secara optimal.¹⁴ Seseorang dapat dikatakan dalam kondisi kesehatan yang baik adalah apabila berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik serta optimal. Dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, diperlukan adanya upaya kolaboratif daripada pemerintah sebagai penyelenggara negara, masyarakat, dan *stakeholders*. Sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, Negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah, berkewajiban untuk memenuhi hak warga negara pada bidang kesehatan. Sebagai bagian dari hak asasi, kesehatan yang dalam hal ini adalah hak atas derajat kesehatan yang optimal memiliki konsekuensi bahwa setiap manusia berhak atas derajat kesehatan

¹⁴ yankes.kemkes.go.id, Kesehatan dan Makna Sehat, 24 Juni 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/119/kesehatan-dan-makna-sehat, Diakses pada 4 November 2023

yang optimal dan negara berkewajiban dalam memenuhi hak tersebut.¹⁵

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu *an sich*, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain.¹⁶ Sebagai salah satu hak fundamental tiap warga negara, maka sudah sepatutnya hak tersebut dijunjung dan dihormati oleh negara. Konstitusi negara Indonesia, UUD NRI 1945 tepatnya pada Pasal 28H telah menetapkan dan menjamin bahwa kesehatan merupakan hak setiap individu daripada warga negara. Oleh karena itu, dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, negara berkewajiban penuh dalam menjamin akses pelayanan kesehatan. *World Health Organization* menyebutkan beberapa faktor yang dapat

¹⁵ Tinton Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Alumni, Bandung: 2007), hlm.2

¹⁶ Fheriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, No.2, (2015), hlm.3

mempengaruhi kesehatan seseorang yakni sebagai berikut¹⁷:

1. **Status sosial dan tingkat ekonomi (*Income and social status*)**. Pendapatan yang tinggi dan status sosial memiliki dampak pada kemampuan seseorang untuk mengakses perawatan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan antara individu yang memiliki sumber daya finansial lebih dan yang kurang beruntung dalam hal kesehatan.
2. **Tingkat pendidikan (*Education*)**. Tingkat pendidikan yang rendah memiliki korelasi dengan buruknya status kesehatan, tingkat stres yang tinggi, dan kurangnya kepercayaan diri.
3. **Kondisi lingkungan (*Physical environment*)**. Kondisi fisik seperti kualitas air dan udara yang baik, serta lingkungan kerja yang sehat, dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan.
4. **Lingkungan sosial (*Social support networks*)**. Lingkungan sosial yang dimaksud disini datang dari kerabat terdekat seperti keluarga, teman, dan komunitas yang akan berdampak pada tingkat kesehatan individu. Selain itu, faktor lainnya seperti budaya, adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan.
5. **Genetik (*Genetics*)**. Faktor umur, kondisi kesehatan, dan risiko terhadap penyakit tertentu merupakan faktor 'bawaan' atau genetik dari setiap individu. Hal tersebut pastinya mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang, namun di satu sisi perilaku pribadi yang baik juga dapat mencegah hal yang buruk.
6. **Pelayanan kesehatan (*Health services*)**. Kemampuan untuk mengakses dan menikmati layanan kesehatan sangat membantu untuk mencegah serta mengobati penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan tiap individu
7. **Gender**. Setiap jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan dapat memiliki kerentanan

¹⁷ www.who.int, *Determinants of Health*, 3 Februari 2017, <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/determinants-of-health>, Diakses pada 6 November 2023

terhadap penyakit yang berbeda-beda pada titik tertentu

Setiap negara harus memahami dan mengintegrasikan faktor tersebut dalam setiap kebijakan dan program yang berhubungan dengan kesehatan.

Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) seluruh hak yang ada pada kovenan tersebut termasuk diantaranya adalah hak atas kesehatan. Kewajiban untuk menghormati merupakan kewajiban negatif yakni untuk tidak melakukan tindakan dan menahan diri, kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban positif sehingga harus ada tindakan tertentu, dan memenuhi berarti menyediakan pelayanan yang layak bagi setiap individu warga negara. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan menurut Hernandi Affandi adalah sebagai berikut:¹⁸

1. **Tanggung jawab hukum.**

Negara telah diamanatkan oleh konstitusi dalam pemenuhan hak atas kesehatan, sehingga tidak

dapat dibenarkan tindakan negara yang mengabaikan dan/atau melalaikan pemenuhan hak tersebut. Dalam hal ini, negara dapat dituntut secara hukum yang didasarkan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, atau hukum internasional.

2. **Tanggung jawab politik.** Dalam hal ini adalah negara berkewajiban membentuk dan menjamin implementasinya segala kebijakan yang berkenaan dengan hak atas kesehatan. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi wajib mengambil langkah politik yang dapat menunjang pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan kepentingan politik hukum nasionalnya.
3. **Tanggung jawab ekonomi.** Negara wajib mempersiapkan dan menyediakan seluruh sarana serta prasarana pelayanan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan penyediaan anggaran yang cukup baik di tingkat negara maupun daerah.
4. **Tanggung jawab sosial.** Negara wajib terus berusaha dalam pemenuhan hak atas kesehatan

¹⁸ Hernandi Affandi, "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.4, No.1, (2019), hlm.44

sebagai upaya menciptakan dan memajukan kesejahteraan umum.

5. **Tanggung jawab moral.** Hal ini berhubungan dengan bagaimana negara selalu mengusahakan pemenuhan hak atas kesehatan agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Terlepas dari situasi negara dalam hal apapun, negara tetap berkewajiban dalam pemenuhan hak atas kesehatan setiap individu warga negaranya.

Implementasi pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab negara melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara dan terjangkau ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam mewujudkan hal tersebut, negara diharuskan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, dari segi sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang terlatih. Negara juga perlu membuat sistem pembiayaan yang inklusif, termasuk program jaminan kesehatan dan subsidi bagi masyarakat yang memerlukan. Setiap warga negara merupakan tanggung jawab daripada negara itu sendiri, maka dalam kebijakan yang dibentuk harus memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan yang

dihasilkan bersifat responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.

Indonesia sebagai negara peserta dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966 memiliki kewajiban yang dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu, “*Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.*” Selain itu terdapat juga 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yang meratifikasi perjanjian internasional berkenaan dengan hak asasi manusia yang disebut dengan *generic obligation* yakni sebagai berikut:¹⁹

1. **Obligation to Respect** (Kewajiban untuk Menghormati) yang merupakan kewajiban untuk menahan diri dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Singkatnya, negara diberi kewajiban untuk tidak mengganggu atau mengurangi penikmatan hak atas kesehatan setiap warga negara.

¹⁹ Kartika, *Op.Cit*, hlm.35

2. ***Obligation to Protect*** (Kewajiban untuk Melindungi) yakni kewajiban negara dalam mengambil langkah yang dapat mencegah pihak ketiga untuk mengintervensi jaminan dari Pasal 12 ICESCR. Negara juga diwajibkan untuk memastikan akses terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang didapatkan masyarakat dari pihak ketiga sudah sesuai ketentuan.
 3. ***Obligation to Fulfill*** (Kewajiban untuk Memenuhi) yakni kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, penganggaran, hukum, peningkatan dan tindakan tepat lainnya untuk realisasi penuh hak atas kesehatan.²⁰
- Revisi Undang-Undang Kesehatan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjabarkan beberapa kewajiban negara dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan kesehatan adalah sebagai berikut:²¹
1. Peningkatan dan pengembangan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
 2. Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah
 3. Bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat
 4. Bertanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat
 5. Bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan
 6. Bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
 7. Bertanggung jawab atas perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan, dan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat

²⁰ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights dan World Health Organization, *the Right to Health*, Fact Sheet No.31, United Nations, Jenewa, 2008, hlm.27

²¹ Lihat dalam Bab III Pasal 6 - Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, LN.2023(106), TLN(6887):198

8. Bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan

C. Kondisi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.²² Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditemukan kembali pengelompokan terhadap upaya pelayanan kesehatan, dimana pengertiannya dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni sebagai berikut²³:

²² Lihat dalam Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, LN.2016/No.229, TLN No.5942

²³ Lihat dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, LN.2023(106), TLN(6887):198

1. **Upaya kesehatan yang bersifat promotif**, merujuk pada kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan/atau masyarakat dalam mengontrol dan meningkatkan kesehatan mereka. Bentuk kegiatan ini dapat berupa pemberian informasi mengenai gaya hidup sehat
2. **Upaya kesehatan yang bersifat preventif**, merujuk pada kegiatan yang tujuannya untuk mencegah timbulnya penyakit atau menghentikan perkembangan penyakit serta munculnya komplikasi. Bentuk dari kegiatan ini dapat mencakup vaksinasi, deteksi dini, dan tindakan dini.
3. **Upaya kesehatan yang bersifat kuratif**, merujuk pada kegiatan pengobatan dengan tujuan penyembuhan dan/atau pengurangan penderitaan yang dirasakan akibat suatu penyakit. Selain itu, tujuan dari upaya kesehatan kuratif ini adalah menghentikan dan/atau mengendalikan penularan penyakit di masyarakat.
4. **Upaya kesehatan yang bersifat rehabilitatif**, merujuk pada kegiatan yang bertujuan untuk

memaksimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu agar bisa kembali hidup dan bersosialisasi di masyarakat. Bentuk dari kegiatan ini difokuskan pada pelatihan sosial pada individu yang mengalami gangguan jiwa yang dapat berbentuk fisioterapi

Undang-Undang Kesehatan terbaru menambahkan satu jenis upaya kesehatan yakni **Upaya Kesehatan yang bersifat paliatif**, hal ini merujuk pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang sedang mengalami permasalahan kesehatan. Bentuk dari kegiatan ini dapat berupa pembentukan komunitas yang saling mendukung.

Terdapat 3 (tiga) tingkat pelayanan kesehatan yang berlaku di Indonesia yaitu, tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Seluruh tingkatan memiliki tujuan yang sama yakni menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif. Setiap tingkat pemerintahan wajib mengupayakan fasilitas pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Setiap tingkatan fasilitas dalam memberikan pelayanan yang berbeda dimulai dari tingkat pertama yang

memberikan pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan klinik. Selanjutnya untuk tingkat kedua memberikan pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit tipe C dan tipe D seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun rumah sakit swasta, dan tingkat ketiga yang memberikan pelayanan kesehatan subspecialistik oleh rumah sakit tipe A dan B yakni RSUD dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP), serta rumah sakit swasta yang lebih besar dan lebih lengkap secara sarana maupun prasarana. Para pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tentunya masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan sistem yang kompleks dan bersifat adaptif serta terus berkembang dalam merespons berbagai faktor. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari unsur lainnya seperti sosial, politik, dan ekonomi demi keberlangsungan dan kemajuan kinerjanya.²⁴ Jenis pelayanan kesehatan di Indonesia secara umum

²⁴ David McCoy dan Pascale Allotey, *Systems Thinking Analyses for Health Policy and Systems Development - A Malaysian Case Study*, (Cambridge University Press, 2021), hlm.3

terbagi menjadi 6 (enam) jenis yakni sebagai berikut:²⁵

1. **Pelayanan Kedokteran.** Tujuan dari pelayanan ini adalah penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang sasaran utamanya adalah perorangan atau keluarga. Pengorganisasian daripada pelayanan ini dapat dilakukan secara individu (praktek dokter) atau bersama-sama dalam suatu organisasi kesehatan.
2. **Pelayanan Kesehatan Masyarakat.** Pelayanan ini menitikberatkan pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, serta pencegahan penyakit sekelompok atau keseluruhan masyarakat. Bentuk layanan ini dilakukan secara bersama-sama dalam suatu organisasi kesehatan.
3. **Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.** Sistem ini berupa pelimpahan tugas dan tanggung jawab timbal balik pelayanan kesehatan, baik secara vertikal (berbeda tingkatan) maupun

secara horizontal (dalam satu tingkatan).

4. **Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap.** *Ambulatory* atau pelayanan rawat jalan merupakan bentuk pelayanan medis dengan tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan lainnya tanpa perlu adanya mekanisme rawat inap. Terhadap penyakit atau masalah tertentu, terkadang seorang pasien membutuhkan perawatan dan pengawasan intensif dari tenaga medis sehingga diberikan mekanisme rawat inap.

Pelayanan rawat jalan meliputi:

- a. Administrasi pelayanan
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialisik dan subspecialistik
- c. Tindakan medis spesialisik sesuai dengan indikasi medis
- d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
- e. Pelayanan alat kesehatan implan
- f. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai indikasi medis
- g. Rehabilitasi medis
- h. Pelayanan darah

²⁵ teramedik.com, *6 Jenis Pelayanan Kesehatan yang Umum di Indonesia*, 14 November 2022, <https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/6-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-indonesia/>, Diakses pada 7 November 2023

- i. Pelayanan dokter forensik
- j. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

Pelayanan rawat inap meliputi:

- a. Perawatan inap non intensif
- b. Perawatan inap di ruang intensif
- c. Pelayanan kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri²⁶

5. **Pelayanan Gawat Darurat.**

Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan kedokteran yang dijalankan dalam waktu segera untuk menolong pasien. Jenis pelayanan ini dilaksanakan di Unit Gawat Darurat yang tersebar di setiap rumah sakit.

6. **Pelayanan Dokter Keluarga.**

Konsep dari pelayanan ini adalah seorang dokter keluarga tidak hanya memandang pasien sebagai individu yang sakit, melainkan juga sebagai bagian dari unit keluarga. Keberadaan dokter keluarga ada di tingkat pelayanan kesehatan primer yang kemudian dirujuk ke pelayanan sekunder dengan dokter spesialis di rumah sakit rujukan.

Mengutip dari pendapat Levey Loomba dalam (Azwar, 1994:42) Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perorangan, kelompok, dan ataupun masyarakat. Mengutip pendapat Hodgetss dan Casio (Azwar, 1994:43), menyatakan bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni sebagai berikut:

1. **Pelayanan Kesehatan.**

Pelayanan ini termasuk kedalam pelayanan kedokteran (*medical service*) yang dapat dilakukan secara mandiri oleh individu (*solo practice*) atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi (*institution*). Tujuan utama pelayanan ini adalah menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan dengan sasaran utama individu perseorangan dengan keluarga.

2. **Pelayanan Kesehatan Masyarakat.**

Pelayanan ini termasuk kedalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk organisasi. Tujuan daripada pelayanan ini adalah

²⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Panduan Jaminan Kesehatan (JKN) bagi Populasi Kunci*, Jakarta, 2016

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dengan sasaran utama kelompok dan masyarakat.

Terdapat beberapa syarat suatu pelayanan kesehatan dapat dikatakan baik yakni: (Azwar, 1996:38)

1. **Tersedia dan berkesinambungan.** Hal ini berarti semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan dan selalu ada saat dibutuhkan oleh masyarakat.
2. **Dapat diterima dan wajar.** Artinya pelayanan kesehatan bersifat wajar sehingga keberadaannya tidak ditolak oleh masyarakat. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh bertentangan dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat baik dari segi adat istiadat, agama, maupun kebudayaan yang berkembang lainnya.
3. **Mudah dicapai.** Seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus bisa mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Titik tekan dalam parameter ini adalah lokasi daripada pelayanan kesehatan.

4. **Mudah dijangkau.** Tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda tidak dapat menjadi halangan dalam pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada setiap warganya. Pemerintah harus dapat mengupayakan biaya pelayanan kesehatan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. **Bermutu.** Mutu disini maksudnya adalah tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, dengan tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun 2023, terdapat sebuah berita mengenai pasien dari Pulau Sapuka, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang meninggal dunia saat melakukan perjalanan menggunakan perahu selama kurang lebih 26-32 jam ke rumah sakit rujukan.²⁷ Dengan adanya pemberitaan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia belum optimal dan

²⁷ Detik.com, *Warga di Pulau Sapuka Pangkep Meninggal di Kapal saat Dirujuk ke Makassar*, 11 Januari 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6510861/warga-di-pulau-sapuka-pangkep-meninggal-di-kapal-saat-dirujuk-ke-makassar>, Diakses pada 7 November 2023

belum dapat menjangkau pulau-pulau terluar. Minimnya fasilitas kesehatan dan keterbatasan dokter menjadi faktor utama yang mendukung terjadinya krisis pelayanan kesehatan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 masih terdapat 650 Puskesmas (6,27%) yang belum memiliki dokter dan 5.354 (51,85%) belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang lengkap. Selain itu sekitar 170 (24,69%) RSUD tingkat Kabupaten/Kota belum terpenuhi 7 pelayanan dokter spesialis.²⁸

Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sistem Jaminan Nasional (SJSN) merupakan aturan yang mengatur cara program Jaminan Sosial yang dijalankan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kesehatan Nasional diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari SJSN yang dilaksanakan melalui sistem asuransi kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Tujuan utama daripada program ini adalah

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak bagi masyarakat. Partisipasi dari program ini adalah wajib bagi seluruh penduduk Indonesia agar semua penduduk terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional harus mengacu pada prinsip yang tertera dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yakni sebagai berikut:²⁹

1. **Prinsip Kegotong-royongan.**

Inti dari prinsip ini adalah peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu. Peserta yang sehat membantu peserta yang sakit atau berisiko tinggi. Hal ini dapat terwujud karena program ini bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia

2. **Prinsip Nirlaba.** Dana atau iuran yang didapat dari peserta merupakan dana amanat yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari peserta itu sendiri. Sehingga dalam pengelolaan dana nya tidak boleh untuk mencari laba atau keuntungan sepihak.

²⁸ Kompas.id, *Polemik Pemerataan Kesehatan*, 10 April 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/09/polemik-pemerataan-kesehatan>, Diakses pada 7 November 2023

²⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 5

3. **Prinsip Portabilitas.** Maksud dari prinsip ini adalah memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada seluruh peserta terlepas dari keadaan mereka yang berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Indonesia
4. **Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib.** Tujuan diwajibkannya kepesertaan ini adalah untuk melindungi peserta selama menjadi Warga Negara Indonesia. Terlepas dari itu, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi rakyat.

Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tujuannya adalah menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Lembaga ini merupakan badan hukum publik milik negara yang non-profit dan bertanggung jawab kepada Presiden.³⁰ BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk melunasi biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima dokumen klaim yang lengkap. Besaran pembayaran kepada fasilitas

kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di suatu wilayah, dengan merujuk pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam kerangka JKN, peserta memiliki opsi untuk meminta manfaat tambahan yang bukan termasuk dalam layanan medis, seperti perubahan kelas perawatan yang melebihi haknya. Peserta dapat meningkatkan pelayanannya dengan mengambil asuransi kesehatan tambahan atau membayar sendiri selisih biaya antara yang dicakup oleh BPJS Kesehatan dan biaya tambahan yang diperlukan karena peningkatan kelas perawatan, yang disebut sebagai iuran biaya tambahan.³¹ Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ditinjau dari Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.³²

Manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan medis habis pakai sesuai dengan

³¹ Ibid

³² Lihat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), LN.2011/No.116, TLN No.5256

³⁰ Ibid, hlm.8

kebutuhan medis.³³ Manfaat pelayanan preventif dan promotif meliputi; Penyuluhan kesehatan perorangan; Imunisasi dasar; Keluarga berencana; dan; Skrining kesehatan. Walaupun begitu, masih banyak manfaat dalam JKN yang tidak dijamin yang meliputi:³⁴

- a. Pelayanan di luar prosedur
- b. Pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS
- c. Pelayanan bertujuan kosmetik
- d. *General check-up* atau pengobatan alternatif
- e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan
- f. Pelayanan kesehatan saat bencana
- g. Percobaan bunuh diri penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri/bunuh diri/narkoba

Dalam penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait permasalahan kesehatan yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan pada masa ini mengacu pada enam transformasi kesehatan yaitu:³⁵

³³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Op.cit*, hlm.25

³⁴ Ibid

³⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Perbaikan Kualitas Pelayanan Kesehatan Lewat RUU Kesehatan*, 24 Maret 2023, <https://partisipasisehat.kemkes.go.id/topik/d>

1. **Transformasi Perbaikan Layanan Primer (Posyandu dan Puskesmas).** Layanan Primer merupakan pilar pertama dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Fokus utama dalam transformasi ini adalah edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan primer
2. **Transformasi Layanan Rujukan.** Fokus dalam transformasi ini adalah untuk melakukan peningkatan dalam hal kualitas serta pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Adapun dalam penerapannya, Indonesia saat ini fokus untuk peningkatan akses dan mutu layanan sekunder serta tersier melalui pembangunan Rumah Sakit di kawasan Timur Indonesia.
3. **Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan.** Pilar ini memegang peran penting dalam mempertahankan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal bagi masyarakat di tengah

[etail/0c2f3368-6e43-4a04-8190-d0e3fde0660b](mailto:0c2f3368-6e43-4a04-8190-d0e3fde0660b),

Diakses pada 8 November 2023

ancaman kesehatan global. Ruang lingkup dari perbaikan ini juga meliputi produksi hingga distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes)

4. **Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan.** Fokus dari transformasi ini adalah kemudahan dan kesetaraan akses pelayanan kesehatan terutama bagi golongan masyarakat kurang mampu. Tujuan yang hendak dicapai dari program ini adalah memastikan ketersediaan, kecukupan dan keberlanjutan, serta pemerataan pelayanan kesehatan yang berjalan secara efektif dan efisien.
5. **Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.** Fokus dari transformasi ini adalah memastikan pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di seluruh tanah air Indonesia, terkhusus pada kawasan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (Kawasan DTPK). Adapun dalam pelaksanaannya, pemerintah akan meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa kedokteran baik melalui beasiswa maupun tidak dengan beasiswa. Selain itu, pemerintah akan mempermudah

partisipasi tenaga kesehatan yang lulus dari perguruan tinggi luar negeri.

6. **Transformasi Teknologi Kesehatan.** Perubahan ini berperan untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi yang berada di lingkungan kesehatan. Diharapkan dengan adanya transformasi ini, Indonesia dapat lebih beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital agar proses digitalisasi di sekitar kesehatan menjadi lebih tumbuh.³⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cindy (2023) dengan metode penelusuran artikel yang dilakukan di puskesmas pada wilayah kabupaten/kota, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Wonosobo, Kota Depok, dan Kabupaten Karangasem. Rincian tersebut dapat dilihat melalui Tabel 1.

Tabel 1. Matriks *Scoping Review*

No	Penulis, Tahun, dan Tempat Penelitian, serta Metode	Tujuan	Subjek	Hasil
----	---	--------	--------	-------

³⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *TRANSFORMASI KESEHATAN INDONESIA*, 2023, <https://www.kemkes.go.id/id/layanan/transf-ormasi-layanan-primer#:~:text=Transformasi%20Layanan%20Primer%20merupakan%20pilar,serta%20meningkatkan%20kapasitas%20layanan%20prim-er>. Diakses pada 8 November 2023

1.	Lukmayani <i>et al.</i> , (2021) Puskesmas Sudiang Raya, Kota Makassar. Metode penelitian kuantitatif Cross Sectional	Mengetahui adanya faktor yang berkaitan dengan aksesibilitas pada pasien BPJS Kesehatan pada masa pandemi di Puskesmas Sudiang Raya	Jumlah sampel sebanyak 96 orang yang merupakan peserta BPJS Kesehatan yang ada di Puskesmas Sudiang Raya	Faktor yang berkaitan dengan aksesibilitas pasien BPJS yaitu kedekatan atau jarak, kemampuan menerima, ketersediaan dan akomodasi, dan kesesuaian. Namun, terdapat keterjangkauan tidak memiliki hubungan terhadap aksesibilitas
2.	Napitupulu dan Prasetyo (2021) Puskesmas Abadijaya, Kota Depok. Metode Campuran Kualitatif dan Kuantitatif	Mengevaluasi akses pelayanan pengobatan Tuberkulosis di Puskesmas Abadijaya selama Pandemi Covid-19	21 Responden pada wilayah kerja Puskesmas Abadijaya melalui survey dan 3 responden melalui <i>indepth interview</i>	Lima aspek akses pelayanan kesehatan yaitu aspek keterjangkauan, ketersediaan, aksesibilitas, dan akomodasi. Masih adanya gap antara persepsi petugas kesehatan dan penderita TB yang merasakan belum akseptabel, aksesibilitas dan sulit dijangkau secara akomodasi
3.	Triratnawati dan Arista (2019) Puskesmas Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Metode kualitatif pendekatan etnografi	Mengidentifikasi hambatan orang cebol terhadap akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan	21 responden di wilayah kerja Puskesmas Kejajar	Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan. Faktor internal diantaranya yaitu kurangnya pemahaman terhadap kesehatan, kondisi kecacatan, dan ekonomi. Faktor eksternal meliputi tidak adanya dokter spesialis dan akses serta jarak yang jauh. Kondisi sosial budaya, ekonomi, geografis, dan akses pelayanan kesehatan mempengaruhi kondisi kesehatan orang cebol
4.	Trisnalanjani dan Kurniati (2022) Puskesmas Karangasem I Kabupaten Karangasem dengan metode Kualitatif Pendekatan fenomenal	Menggambarkan persepsi pada ibu hamil dalam menjangkau pelayanan ANC (Antenatal Care) di Puskesmas Karangasem I selama pandemi Covid-19	Ibu hamil sebanyak 10 orang, suami ibu hamil sebanyak 5 orang, dan seorang bidan Puskesmas Karangasem I	Adanya dua faktor yang dapat mempengaruhi persepsi ibu hamil yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berupa ibu hamil mengingat jadwal kunjungan dan keluhan. Faktor eksternal berupa sikap bidan, dukungan keluarga, biaya, dan faskes yang ramai

mengenai jarak, kemampuan menerima, dan akomodasi menuju Puskesmas. Selanjutnya dilihat pada Puskesmas Abadijaya yang dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan ketenagakerjaan, ketersediaan, akseptabilitas, aksesibilitas, dan akomodasi. Pada Puskesmas Kejajar terdapat faktor internal dan eksternal yang menghambat dalam pelayanan kesehatan.³⁷ Faktor internal disini adalah kemampuan dan kapabilitas setiap individu dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar yakni Puskesmas, sedangkan faktor eksternal adalah kondisi geografis mengenai jarak, sosial budaya, sarana prasarana, dan tenaga kesehatan yang memadai. Hal ini memiliki kesamaan pada masyarakat dengan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Karangasem.

D. Politik Hukum Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Indonesia mengaku sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan atas kekuasaan (*machstaat*) yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945,

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa masyarakat masih mengalami permasalahan dalam mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas. Faktor terkait akses pasien di Puskesmas Sudiang Raya masih menjadi permasalahan utama masyarakat terlebih

³⁷ Cindy Kinanti Rahmayani Lasso, "FAKTOR HAMBATAN DALAM AKSES PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI INDONESIA: SCOPING REVIEW," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol.13, No.4, (2023), hlm. 134

“*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”³⁸ Keberadaan hukum sangat dibutuhkan bagi rakyat dalam suatu negara untuk melakukan penataan terhadap kehidupan mereka. Hukum yang merupakan suatu peraturan bersifat memaksa dan mengikat harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam sebuah organisasi demi membatasi dan melindungi berbagai kepentingan. Pemberlakuan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap orang dengan menyediakan kekuasaan untuk bertindak mewujudkan kepentingannya.³⁹ Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945, yang berwenang dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dengan persetujuan Presiden sebagai lembaga eksekutif. Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang

dikehendaki para penguasa pada masa tersebut.⁴⁰

Mengutip pendapat Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.⁴¹ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Politik Hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁴² Terdapat beberapa pertanyaan mendasar dalam studi politik hukum, yakni: tujuan apa yang ingin dicapai dengan sistem hukum yang ada; cara seperti apa yang dirasa paling baik untuk digunakan dalam mencapai tujuan tersebut; kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan bagaimana perubahan itu seharusnya dilakukan; dan dapatkan dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Op.cit*, Pasal 1 ayat (3)

³⁹ Ardiansyah dan Silm Oktapani, “POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN RAKYAT INDONESIA BERDASARKAN UU SJSN DAN UNDANG-UNDANG BPJS,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No.1, (2020), hlm. 169

⁴⁰ Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, No.2, (2015), hlm. 6

⁴¹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986), hlm. 160

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 1991), hlm.352

serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁴³ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan sebuah kemauan atau kehendak dari negara dalam hal ini dilakukan pejabat terhadap hukum yang akan dibentuk atau yang berlaku. Hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan dihilangkan, hukum mana yang akan diubah dalam suatu negara tergantung pada politik hukum suatu negara. Maka dari itu, melalui politik hukum negara dapat membuat rancangan pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam pembukaan konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan:⁴⁴

1. Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan keberadaan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kebermanfaatan,

dan ketertiban sosial. Hal tersebut sejalan dengan tujuan negara, sehingga pembangunan hukum akan menuju kepada pembangunan negara pula. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan negara diperlukan pemenuhan terhadap tujuan hukum terlebih dahulu. Hubungan antara Politik Hukum dan tujuan negara dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kedua hal tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam mencapai tujuan bangsa. Dengan adanya RPJP dan RPJM, hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum mengeksplorasi cara bagaimana proses politik, kebijakan pemerintah, dan keputusan politik mempengaruhi pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum. Beberapa aspek utama dari politik hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan hukum. Politik hukum mengidentifikasi faktor politik yang berpengaruh dalam pembentukan undang-undang dan peraturan. Hal ini melibatkan analisis terhadap pengaruh kelompok kepentingan, opini

⁴³ *Ibid*, hlm. 352-353

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Op.cit*, Alinea ke-empat

publik, dan proses politik dalam menghasilkan hukum baru

2. Penafsiran hukum. Politik hukum mengkaji bagaimana keadaan politik dapat mempengaruhi cara hukum ditafsirkan dan diterapkan oleh lembaga hukum
3. Pelaksanaan hukum. Politik hukum mengkaji faktor politik yang dapat berpengaruh pada implementasi hukum termasuk penggunaan sumber daya, penegakan hukum, dan prioritas kebijakan
4. Perubahan hukum. Politik hukum meneliti bagaimana suatu perubahan dalam politik dapat berpengaruh pula pada hukum

Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara politik dan hukum merupakan suatu hal yang saling berhubungan dan bergantung. Tanpa hukum, politik akan menjadi alat kesewenang-wenangan dan tanpa politik, hukum tidak akan memiliki kekuatan. Politik hukum membantu menjelaskan bagaimana sistem hukum suatu negara dapat berubah seiring waktu dan bagaimana kebijakan politik memainkan peran penting dalam evolusi hukum.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam pembangunan nasional untuk

meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kapasitas individu dalam menjalani gaya hidup sehat demi tercapainya tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas, maka politik hukum pemerintah di bidang kesehatan difokuskan pada:

1. Peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis
3. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat kepada masyarakat
4. Pengembangan sistem jaminan kesehatan, terutama pada masyarakat kategori kurang mampu
5. Peningkatan pendidikan kesehatan masyarakat sejak usia dini
6. Peningkatan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar

Indonesia memiliki beberapa produk peraturan perundang-undangan yang berfokus pada mulai dari Undang-Undang hingga peraturan

pelaksana. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dicabut 9 Undang-Undang dan mengubah 4 Undang-Undang sebelumnya sehingga menimbulkan beberapa kontroversi. Adapun hal yang menjadi kontroversial diantaranya adalah, penghapusan kewajiban belanja dalam anggaran kesehatan; liberalisasi tenaga kesehatan asing; Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan berlaku seumur hidup; penghapusan rekomendasi Organisasi Profesi (OP) dalam penerbitan Surat Izin Praktik (SIP); dan; potensi penyalahgunaan data genomik penduduk Indonesia. Namun, di samping itu terdapat poin positif juga dengan adanya RUU Kesehatan tersebut yakni; perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lebih diatur terutama yang bertugas di daerah terpencil; percepatan pengadaan dokter dan dokter spesialis dengan kemudahan proses izin praktik tenaga medis tersebut; mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat terkhusus bagi mereka yang tinggal di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK); mendorong sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi bencana baik pada saat pra-bencana dan juga penanggulangannya.

Hingga saat ini, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang

tergabung dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) masih menjadi fokus utama pemerintah dalam pemberian akses pelayanan kesehatan yang merata kepada seluruh penduduk. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan selaku badan yang menyelenggarakan program ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan mengurangi risiko masyarakat dari menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri (*out of pocket*), diupayakan pembiayaan kesehatan yang ditanggung bersama secara gotong royong oleh keseluruhan masyarakat, sehingga tidak memberatkan secara orang per orang.⁴⁵ Sistem kepesertaan dalam BPJS adalah wajib begitu pula dengan pembayaran iurannya. Hal ini bagi sebagian orang akan memberatkan terutama bagi masyarakat dengan ekonomi kurang mampu. Maka dari itu, terdapat perbedaan jumlah nominal yang harus dibayarkan. Mengutip dari laman BPJS Kesehatan daftar iuran dari peserta adalah sebagai berikut:

1. Peserta Penerimaan Bantuan Iuran (PBI). Kelompok ini adalah peserta dengan golongan fakir miskin dan orang tidak mampu,

⁴⁵ Kementerian Kesehatan RI, Supra No.45, hlm.13

sehingga tidak ada iuran yang ditarik dari mereka.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Peserta dari kelompok ini adalah pekerja di Lembaga Pemerintahan dengan iuran 5% dari gaji per bulan.
3. PPU Pekerja BUMN, BUMD, dan Swasta. Kelompok ini berisikan orang yang bekerja di BUMN, BUMD, dan Swasta dengan iuran 5% dari gaji per bulan
4. Peserta Keluarga Tambahan PPU. Iuran ini adalah untuk keluarga dari kelompok PPU sebesar 1% dari gaji mereka
5. Kelompok Masyarakat Bukan Pekerja (BP). Peserta dari kelompok ini adalah pekerja dalam sektor informal yang tidak ada penghasilan tetap.
6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan. Kelompok ini dibayarkan oleh pemerintah sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan A untuk masa kerja 14 tahun per bulan.

Dengan adanya program BPJS ini, diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam penyediaan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini diimplementasikan dengan

tujuan utama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, sehingga setiap individu dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosialnya. Melalui BPJS, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung berupa perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan yang dapat membebani secara ekonomi. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang luas terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Sebagai landasan kebijakan kesehatan nasional, BPJS diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai sasaran pembangunan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

E. Dinamika Undang-Undang Kesehatan di Indonesia

Sesuai amanat alinea keempat Undang-Undang Dasar NRI 1945, “.... Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....” maka seluruh elemen kehidupan masyarakat pun dilindungi oleh negara melalui mekanisme peraturan perundangan. Kesehatan sebagai hal yang sangat lekat dengan

kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia sudah sepatutnya dilindungi oleh negara. Indonesia pertama kali menerbitkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 pada Tahun 1992 yang pada dasarnya dibuat dengan mekanisme omnibus law. Omnibus law sendiri adalah konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi pengaturan yang berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Undang-Undang Kesehatan kemudian dilakukan beberapa kali revisi dan yang terakhir melalui Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mengganti Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan masih menggunakan mekanisme yang sama yakni omnibus law. Melalui Undang-Undang tersebut terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:⁴⁶

1. Mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan
2. Akses layanan kesehatan yang dipermudah
3. Mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri

⁴⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah jadi Undang-Undang*, 11 Juli 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sah-jadi-undang-undang/>, diakses pada 3 Desember 2023

4. Persiapan pandemi selanjutnya
5. Transparansi dan efisiensi pembiayaan kesehatan
6. Memperbanyak tenaga kesehatan
7. Penyederhanaan perizinan
8. Perlindungan tenaga kesehatan
9. Integrasi sistem kesehatan
10. Penggunaan teknologi kesehatan

Sebelum dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Kesehatan terbaru dengan mekanisme omnibus law, hal tersebut sudah menuai polemik khususnya pada kalangan organisasi profesi kesehatan. Poin yang menimbulkan polemik diantaranya adalah STR yang berlaku seumur hidup dan rekomendasi organisasi profesi untuk memperoleh Surat Izin Praktik (SIP), alokasi anggaran kesehatan, serta tenaga kesehatan asing di Indonesia. Kebijakan STR seumur hidup dilakukan dengan harapan meningkatnya jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis. Hal ini juga berhubungan dengan keberadaan Nakes asing terlihat dalam UU Kesehatan terbaru terdapat berbagai persyaratan bagi dokter asing yang ingin membuka praktik di Indonesia harus memiliki STR dan SIP. Pertimbangan pemerintah dalam menjadikan STR berlaku seumur hidup adalah masalah biaya dalam pengurusan kedua surat tersebut.

Perubahan mengenai hilangnya *mandatory spending* juga menjadi perhatian publik yang pastinya kontra dengan alasan pemerintah sudah tidak lagi menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Mandatory spending sendiri adalah persentase anggaran yang harus dialokasikan untuk proporsi tertentu sesuai dengan amanat undang-undang. Pemerintah memiliki alasan tersendiri mengenai penghapusan kebijakan ini diantaranya perlunya efisiensi anggaran karena telah adanya JKN, masih maraknya korupsi, serta sempitnya ruang fiskal dan fleksibilitas program. Pemerintah kemudian mengambil langkah dalam mengganti kebijakan menjadi *money follow program* dalam penganggaran kesehatan dimana anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama. Melalui penerapan kebijakan ini, sulit untuk dipastikan bahwa alokasi anggaran akan menjadi prioritas terutama di tingkat pemerintah daerah yang seringkali dilupakan. Kapasitas fiskal yang rendah akan membatasi kemampuan daerah untuk melaksanakan program kesehatan, sehingga risiko pengalihan anggaran ke sektor lain menjadi tinggi. *Money follow program* terlihat cenderung lebih menggantikan pengeluaran wajib di bidang kesehatan sehingga masalah seperti korupsi tetap dapat muncul dalam proses penganggaran, dan penghapusan

pengeluaran wajib tidak akan secara efektif menyelesaikan masalah ini. Selain itu, menghapus pengeluaran wajib sangat berisiko menghilangkan alokasi anggaran kesehatan dari prioritas anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengingat kesehatan masyarakat bersifat tak berwujud yang berbeda dengan program infrastruktur atau bantuan sosial.

III. KESIMPULAN

Hak atas pelayanan kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, ia juga menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan kesehatan negara. Dalam konteks politik hukum, peraturan perundang-undangan tentang kesehatan perlu mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak tersebut, dengan memastikan adanya keadilan dan keseimbangan kekuasaan. Unsur politik hukum juga mencakup upaya negara dalam mengatasi permasalahan kesehatan dengan pendekatan holistik, melibatkan kebijakan yang tidak hanya menjamin akses kesehatan, tetapi juga menangani determinan sosial kesehatan. Dengan merancang peraturan perundang-undangan yang kuat dan mendukung, negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Langkah ini tidak hanya menjadi investasi dalam kesejahteraan masyarakat, tetapi

juga sebagai langkah konkret dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dedi. 2008. "Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2 (1): 2.
- Affandi, Hernandi. 2019. "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Hukum POSITUM* 4 (1): 44.
- "Determinants of health." 2017. World Health Organization (WHO).
<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/determinants-of-health>.
- "Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan." 2022. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/119/kesehatan-dan-makna-sehat.
- Fitriana, Mia. 2015. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12 (2): 6.
- Isriawaty, Fheriyal. 2015. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (2): 3.
- Kartika, Gita. 2009. "Penerapan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) mengenai Hak Atas Kesehatan di Indonesia." 41.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Buku Panduan Jaminan Kesehatan (JKN) bagi Populasi Kunci*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Komnas Perempuan. n.d. "10 Lembar Fakta: Aspek Aspek Hak Atas Kesehatan." Accessed November 5, 2023.
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=

<https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/6-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-indonesia/>.

“TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER.” 2023. Kementerian Kesehatan.

<https://www.kemkes.go.id/id/layanan/transformasi-layanan-primer>.

Wahyono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

“Warga di Pulau Sapuka Pangkep Meninggal di Kapal saat Dirujuk ke Makassar.” 2023.

Detik.com.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6510861/warga-di-pulau-sapuka-pangkep-meninggal-di-kapal-saat-dirujuk-ke-makassar>.

PERATURAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

Internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANAK

¹Johanes Susanto Simatupang, ²Sukh Dilraj Singh, ³Dwi Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
[simatupang12js@student.ub.ac.id, sukhdilrajasingh@student.ub.ac.id,
dwikurniawan157@student.ub.ac.id]

Abstrak

Anak merupakan penerus generasi bangsa. Akan tetapi, banyak faktor yang menjadikan anak sebagai pekerja sebelum memasuki usia tenaga kerja. Hal tersebut menghambat perkembangan anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang bekerja diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen negara memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja anak. Upaya yang dapat dilakukan oleh KPAI adalah dengan bekerja sama dengan lembaga terkait pembentukan kebijakan tenaga kerja anak, aktif dalam mengadvokasi sengketa yang terjadi kepada tenaga kerja anak, berkampanye untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat kepada anak.

Keyword: *Anak, Tenaga Kerja, Lembaga.*

I. LATAR BELAKANG

Eksploitasi tenaga kerja anak adalah fenomena yang masih marak terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak akhirnya harus bekerja. Di antara lain adalah seperti kemiskinan, gagalnya sistem pendidikan, berkembangnya perekonomian informal, hingga sikap sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2022 terdapat

sekitar 1,01 juta pekerja anak di Indonesia. Angka ini sedikit turun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 3,8%. Mayoritas dari pekerja anak tersebut 16,32% adalah anak yang sudah putus sekolah.

Dalam hal ini pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (undang-undang Ketenagakerjaan) telah menegaskan bahwa pengusaha dilarang

mempekerjakan anak. Namun, Kemudian terdapat pengecualian pada Pasal 69 UU Ketenagakerjaan dimana pengusaha diperbolehkan untuk mempekerjakan anak dengan beberapa syarat serta tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak. Persoalannya adalah apakah pengaturan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Apakah anak yang menjadi tenaga kerja telah mendapatkan perlindungan yang cukup apabila terjadi konflik yang melibatkan anak?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan. KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta mengumpulkan dan informasi mengenai Perlindungan Anak.⁴⁷

Meskipun KPAI telah berupaya mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak, namun masih terjadi pelanggaran hak anak di Indonesia. Pada tahun 2019, KPAI mencatat 4.369 kasus pelanggaran hak anak terjadi di seluruh

Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah tenaga kerja anak. Anak-anak yang bekerja di bawah umur rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan, serta terhambat dalam pendidikan dan perkembangan sosial-emosional mereka.

Untuk melindungi tenaga kerja anak, KPAI dan lembaga lainnya seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) berupaya mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak Anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau badan usaha. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam melindungi anak dari tenaga kerja anak. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman aparat kepolisian tentang Undang-undang perlindungan anak dan kurangnya pemahaman aparat kepolisian tentang keberadaan KPAI sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

II. PEMBAHASAN

⁴⁷ Zainal Asikin, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 47.

A. Pengaturan Hukum dalam Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Hukum Nasional

Perlindungan terhadap anak yang bekerja diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Upaya penanggulangan eksploitasi tenaga kerja anak dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti peningkatan ketersediaan pusat rehabilitasi anak korban eksploitasi dan pendidikan bagi anak agar tidak mudah terjerumus dalam tindakan eksploitasi.⁴⁸

Dalam hubungan kerja, terdapat hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Namun, perjanjian kerja hanya dapat dibuat oleh subjek yang telah cakap hukum yaitu orang berumur 18 tahun dan jika belum menginjak 18 tahun, maka dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Terdapat dua wujud perlindungan bagi pekerja anak dibawah umur berupa pembatasan dan pelarangan.

Pembatasan merupakan syarat yang dibebankan kepada pengusaha atau pemberi kerja terhadap pekerja anak. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial.” Pembatasan kerja terhadap tenaga kerja anak.

Ketentuan pekerja anak mengenai Pekerjaan Ringan untuk Anak Usia 13 Tahun sampai 15 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 138, Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182, dan Pasal 69 ayat (2) menyatakan definisi dari pekerjaan ringan adalah Bukan pekerjaan terburuk tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak waktu kerja maksimum 3 jam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan. persyaratan dari pekerjaan ringan tersebut adalah harus terdapat izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, pekerjaan

⁴⁸ Halima Shafa Sabila, PRAKTIK EKSPLOITASI PEKERJA DI BAWAH UMUR PADA INDUSTRI KATUN, Jurnal Volio Vol.1 No.1, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Ciputra, Surabaya, 2020, hlm 27.

dilakukan siang hari, ada hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dan jam kerja maksimum 3 jam per hari.

Ketentuan Pekerjaan yang Bagian dari Kurikulum Pendidikan Dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan terdapat praktik kerja. Praktik kerja yang merupakan bagian dari kurikulum atau pelatihan dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan atau juga dapat diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan di luar lembaga pendidikan atau pelatihan. Jika praktek kerja diadakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan maka tidak ada hubungan kerja antara anak yang melakukan pekerjaan dengan guru atau instruktur, namun jika praktik kerja diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan di luar lembaga pendidikan atau pelatihan terdapat dua kemungkinan yaitu ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan dan tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlindungan hukum untuk pekerja yang melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan adalah jika usia

pekerjaannya 15 tahun atau kurang dan pekerjaan dilakukan dalam hubungan kerja maka berlaku ketentuan Pasal 69 ayat (2) kecuali mengenai ancaman pidana yang mendukung keberlakuan Pasal 69 ayat (2) yaitu Pasal 185, jika usia anak lebih dari 15 tahun Pasal 69 ayat (2) tidak berlaku, umur pekerja anak paling sedikit 14 tahun, pekerja anak diberi petunjuk, pengawasan dan bimbingan yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan.

Ketentuan pelaksanaan Pekerjaan untuk pekerja anak hanya dalam Pengembangan Minat Bakat Dalam hal pekerjaan pengembangan minat dan bakat pekerjaan dilakukan oleh anak dibawah pengawasan orang tua atau wali dengan waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu. Selain itu, ada kewajiban jika anak melakukan pekerjaan, maka kondisi dan lingkungan kerja tidak boleh mengganggu perkembangan fisik mental sosial dan waktu sekolah. Jika anak melakukan pekerjaan, maka pekerjaan itu harus dikerjakan sejak usia dini, diminati anak dengan didasarkan pada kemampuan, dan harus menumbuhkan kreativitas atau sesuai dengan dunia anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jika umur pekerja anak

15 tahun atau kurang, maka berlaku ketentuan Pasal 69 ayat (2). Selain itu, terdapat sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar kewajiban atau larangan yang berkaitan dengan anak.⁴⁹

Selain adanya pembatasan terhadap tenaga kerja anak, terdapat juga larangan atau hal hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terhadap pekerja anak yaitu:

a. Pemisahan Tempat Kerja antara Pekerja Anak dan Pekerja Dewasa

Pasal 72 undang-undang No.13 Tahun 2003 menegaskan bahwa dalam hal dipekerjakan bersama-sama maka tempat kerja anak harus dipisahkan dengan tempat kerja dari pekerja dewasa Untuk menghindari pengaruh negatif sebagai akibat interaksi atau hubungan antara pekerjaan anak dengan pekerja dewasa dalam hal perkembangan anak.

b. Larangan Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk

Pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah pekerjaan yang membahayakan kesehatan keselamatan atau moral anak hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 KEP.235/MEN/2003. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk untuk anak. Pelarangan mempekerjakan atau

melibatkan pekerjaannya pada pekerjaan terburuk bersifat mutlak tanpa ada pengecualian apapun.

c. Larangan Pekerja Anak Perempuan Bekerja antara Pukul 23.00 sampai Pukul 07.00

Pelarangan tersebut dikarenakan amat sulit diwujudkan kesehatan jiwa dan raga seorang anak apabila dipekerjakan di antara jam 23.00 sampai jam 07.00. Pekerja anak perempuan dilarang dipekerjakan di antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00 tanpa terkecuali apapun. Pihak yang bertanggung jawab jika ada pekerjaan anak perempuan melakukan pekerjaan di antara jam tersebut adalah pengusaha.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 74 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Keputusan Presiden

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 149.

Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Komnas PA berdiri lebih dulu dari KPAI, yakni pada 26 Oktober 1998 dengan landasan hukum Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial No. 81/HUK/1997. Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi, sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kewenangan dari KPAI yaitu:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- Memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak.
- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak.
- Memberikan pendapat atas permintaan pemerintah dan/atau

lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak.

- Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap masalah perlindungan anak.
- Membuat laporan tahunan dan laporan khusus atas hasil pengawasan dan penelitian yang dilakukan.
- Menyampaikan hasil pengawasan dan penelitian kepada pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak.
- Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak.
- Membuat peraturan internal KPAI.

Selain itu, KPAI juga memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. KPAI hanya dapat memberikan rekomendasi dan pendapat kepada pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk dalam kasus eksploitasi anak. Selain itu, KPAI juga memiliki kewenangan untuk memberikan

perlindungan dan bantuan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, KPAI tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus eksploitasi tenaga kerja anak. Penuntutan terhadap eksploitasi anak dilakukan oleh penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

B. Persoalan Anak yang Menjadi Tenaga Kerja

R.A Kosnan Dalam bukunya berjudul *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, menyebutkan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Maka dari itu, hak dan kewajiban anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh untuk melindungi mereka. Akan tetapi, anak sebagai makhluk sosial yang paling rentan, mudah diperdaya dan lemah anak-anak seringkali tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak dapat dipungkiri anak memang memiliki hak

⁵⁰ Made Yana Putri, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2023, hlm 103.

untuk bersuara akan tetapi karena ketidakmampuan psikis dan fisik mereka sering menjadi korban dari tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁵¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) telah menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵² Pasal ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan norma-norma ini dapat dinyatakan bahwa perlindungan anak sudah menjadi tanggungjawab negara. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Kondisi psikis dan fisik anak yang tergolong lemah dan mudah diperdaya

⁵¹ Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

atau dalam kondisi terpaksa harus menjadi tenaga kerja di Indonesia.

Perihal Masalah tenaga kerja dan pekerja anak merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, pengaturan, dan pengawasan yang serius dari pemerintah. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan yang pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan. Pasal 1 Ayat (2) undang-undang No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”⁵³

Kehidupan anak seharusnya dipenuhi dengan pendidikan, bermain dan istirahat tanpa harus dibebankan untuk bekerja. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan anak itu sendiri. Kenyataannya terjadi di beberapa masyarakat yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah seringkali orang tua melibatkan anak untuk bekerja. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat

dikelompokkan menjadi dua yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

Anak yang bekerja adalah anak yang membantu pekerjaan orang tua mereka dengan tujuan untuk melatih keterampilan dan belajar bertanggung jawab. Seperti contoh mengerjakan tugas-tugas rumah, membantu orang tua di sawah, mencari ikan di laut dan lainnya. Sementara itu, pekerja anak adalah jenis kegiatan yang dilakukan oleh karena jenis dan intensitasnya dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya⁵⁴. Untuk itu, isu anak yang diangkat sebagai tenaga kerja merupakan persoalan yang dihadapi pemerintah yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini.⁵⁵

Pada umumnya tenaga kerja merupakan seseorang yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dalam suatu negara, umumnya penduduk dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok tenaga kerja dan kelompok

⁵³ Muhammad Saifur Rohman, *Makalah Pekerja Anak*, Probolinggo, Universitas Panca Marga, 2013, Hal. 6.

⁵⁴ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2005). **MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK**. Jakarta, Hal. 10.

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 7

bukan tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja mencakup individu yang memiliki kapabilitas dan kesiapan untuk bekerja, terlepas dari adanya permintaan pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, kelompok ini terdiri dari individu yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Di sisi lain, kelompok bukan tenaga kerja mencakup individu yang tidak memiliki kemampuan atau niat untuk bekerja, meskipun ada peluang pekerjaan.

Menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003, kelompok ini terdiri dari individu yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, seperti pensiunan, lanjut usia, dan anak-anak. Selain itu, penggolongan berdasarkan batas usia juga dapat digunakan untuk mengkategorikan penduduk:

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah kelompok penduduk usia produktif antara 15 hingga 64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah individu berusia 10 tahun ke atas yang tidak terlibat dalam kegiatan pekerjaan, melainkan berfokus pada pendidikan, tugas rumah tangga, dan lainnya. Kelompok

ini mencakup pelajar, ibu rumah tangga, dan individu dengan kecacatan.

Pada faktanya beberapa anak-anak di Indonesia menjadi tenaga kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi seringkali menerima upah yang rendah dan tidak sesuai dengan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks pekerja anak, ada definisi yang lebih khusus. Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang terlibat dalam berbagai pekerjaan yang dapat membahayakan fisik, mental, intelektual, dan moral mereka, serta mengganggu pendidikan mereka.⁵⁶

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja menetapkan batasan usia di mana anak-anak tidak boleh bekerja, tergantung pada kondisi ekonomi negara. Untuk negara-negara dengan perekonomian dan fasilitas pendidikan yang kurang berkembang, usia minimum adalah 5 hingga 11 tahun untuk anak-anak yang melakukan pekerjaan ekonomi. Anak-anak berusia 12 hingga 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka

⁵⁶ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2005). **MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK**. Jakarta

melakukan tugas ringan. Selain itu, anak-anak hingga usia 18 tahun tidak diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya.

Dalam konteks pekerja anak, ada dua perspektif yang berlaku, yaitu pekerja anak dan anak yang dipekerjakan. Pekerja anak adalah anak yang bekerja dan telah memenuhi semua syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003. Apabila hal-hal yang dipersyaratkan dalam undang-undang tersebut terpenuhi maka anak dapat dipekerjakan. Maka dengan sendirinya statusnya menjadi pekerja anak. Sedangkan anak yang dipekerjakan ialah anak yang bekerja namun belum terpenuhinya syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003. Walaupun anak sudah bekerja namun syarat-syarat tidak terpenuhi maka dengan sendirinya statusnya bukan sebagai pekerja anak tetapi statusnya sebagai anak yang dipekerjakan, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003. Secara tegas dalam Pasal 68 undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan bertujuan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh berkembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan penerus bangsa. Namun demikian, adanya pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 69 Ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 69 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan yang dimaksud dalam huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (3). Sedangkan didalam Pasal 71 Ayat (1) menyatakan bahwa Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua wali
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Kemudian dalam pasal 72 menyebutkan, “Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa.” Yang artinya bahwa undang-undang mensyaratkan Perusahaan dalam mempekerjakan anak harus memperhatikan lingkungan tempat anak yang dipekerjakan agar tidak mengganggu perkembangan fisik dan psikologisnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 69.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebagaimana dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengisyaratkan bagi setiap pengusaha dalam hal mempekerjakan anak untuk selalu memperhatikan lingkungan tempat mereka bekerja agar tidak mengganggu pertumbuhan mereka dan agar memberikan upah yang sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan upah minimum masing-masing daerah. Untuk itu tenaga kerja anak harus mendapat perhatian yang khusus dan jaminan perlindungan yang jelas dari pemerintah agar pelaksanaan hak dan kewajiban anak-anak dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan anak sebagai penerus bangsa.

Kebijakan tersebut sudah direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disingkat KPAI sebagai sebuah Lembaga independen yang memiliki tugas pokok untuk melindungi hak-hak anak. Namun, bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap eksistensi tenaga kerja anak di Indonesia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar tetap dapat memperoleh hak dasarnya sebagai seorang anak untuk mengenyam Pendidikan, bermain dan berkembang sebagai bibit penerus bangsa

dan bagaimana hak-hak mereka sebagai tenaga kerja dapat terpenuhi agar tidak dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha nakal yang mengincar keuntungan dengan memberdayakan anak secara eksploitatif tanpa apresiasi yang setimpal adalah menjadi tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia

C. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sering disebut sebagai KPAI, memegang peranan yang sentral dalam menjamin pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak anak, termasuk di dalamnya hak-hak anak yang terlibat dalam dunia kerja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang penting dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi di tempat mereka kerja dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Kemudian atas dasar Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004

Dalam konteks ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada pasal 3 menjelaskan kewenangan dari KPAI yaitu:⁵⁷

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan an usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap

⁵⁷ Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Undang-Undang tentang
Perlindungan Anak.

Pasal 28 I ayat (4) undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahwa perlindungan, pemajuan, menegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya bahwa tugas dan tanggungjawab penuh dalam memberikan pengawasan, perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak yang dipekerjakan adalah pemerintah. Selanjutnya dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa “anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.” Bahwa kewajiban melindungi anak ialah merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh (*pekerja anak*) mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.”

Bentuk pengimplementasian kewenangan pengawasan tersebut terhadap penyelenggaraan tenaga kerja anak di Indonesia adalah dengan melakukan pemantauan terhadap situasi yang melibatkan tenaga kerja anak di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan ini

melibatkan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus eksploitasi dan pelanggaran hak anak di tempat kerja. Melalui pemantauan ini, KPAI dapat mengidentifikasi tren dan masalah yang mungkin muncul dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Informasi yang dikumpulkan juga digunakan untuk menginformasikan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait tentang masalah-masalah yang perlu diatasi, salah satunya Lembaga ketenagakerjaan.

Dalam pengawasan tersebut harus disertai dengan penegakan hukum yang efektif di bidang ketenagakerjaan pula sehingga dapat menjamin pelaksanaan hak-hak konstitusional anak dalam dunia kerja, yang mempunyai dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha. Selain itu pengawas perburuan dapat mendidik pengusaha dan para pekerja anak untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta suasana kerja yang harmonis.⁵⁸

Pelaksanaan pengawasan terhadap pekerja anak di Indonesia saat ini tergolong masih belum efektif sehingga masih sering terjadi kesenjangan antara ketentuan dalam peraturan

⁵⁸ R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet 1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hal. 48.

perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan (*das sollen, das sein*). salah satu penyebabnya adalah mengenai belum optimalnya fungsi pengawasan bidang ketenagakerjaan yang disebabkan oleh keterbatasan secara kuantitas maupun kualitas dari aparat pengawasan perburuhan ketenagakerjaan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Secara kuantitas aparat pengawas ketenagakerjaan sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Karena itu diharapkan kedepannya dalam struktur birokrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk dapat diberikan jabatan fungsional khusus dalam pelaksanaan kewenangan mengawasi penuh sehingga dapat mencapai efektivitas yang diinginkan.

Kemudian KPAI memiliki kewenangan untuk melakukan advokasi dan kampanye, sebab advokasi dan kampanye adalah alat penting yang digunakan oleh KPAI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak di tempat kerja. Mereka aktif dalam mempromosikan kesadaran akan hak-hak anak dan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja anak. Ini termasuk kampanye publik, seminar, dan program-program edukasi yang ditujukan kepada masyarakat umum, orang tua, serta pemangku kepentingan

lainnya. Tujuan utama dari advokasi ini adalah menciptakan budaya yang lebih peduli terhadap hak-hak anak di tempat kerja. Penyuluhan dan edukasi merupakan komponen penting dalam upaya KPAI untuk melindungi tenaga kerja anak. Mereka menyediakan informasi kepada anak-anak dan orang tua mereka tentang hak-hak yang harus dijaga di tempat kerja. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari pekerjaan berbahaya, dan hak atas upah yang layak. Selain itu, KPAI juga memberikan pemahaman tentang aturan hukum yang mengatur perlindungan anak di tempat kerja. KPAI juga bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan dan program-program perlindungan anak yang lebih efektif dalam konteks dunia kerja.

Dalam mewujudkan perlindungan hak tenaga kerja anak KPAI dapat melakukan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi-instansi lainnya yang diharapkan dapat membantu mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam berbagai aspek kebijakan ketenagakerjaan. Ini mencakup pembahasan tentang aturan usia minimum untuk bekerja, peraturan mengenai pekerjaan berbahaya bagi anak-anak, dan upaya-upaya lain untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan

melakukan pemantauan, advokasi, penyuluhan, dan kerja sama dengan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait, KPAI berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia.

Keberadaan KPAI dalam implementasi kebijakannya diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara memadai. Dalam melaksanakan tugas ini, KPAI berusaha untuk mencapai hasil yang positif bagi anak-anak Indonesia dan untuk mewujudkan visi masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap perlindungan anak. Peran yang diharapkan dari KPAI adalah agar berperan dalam melakukan hal yang bersifat preventif dan represif dalam mencegah eksploitasi tenaga kerja anak. Peran konkretnya adalah ditambahnya kewenangan KPAI sebagai penyidik dan penuntut seperti halnya KPK, dilakukannya sosialisasi ke ranah pendidikan, ditambahnya wewenang KPAI untuk mengeluarkan sebuah regulasi untuk mencegah kasus eksploitasi tenaga kerja anak.

III. KESIMPULAN

Dalam hukum nasional berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, tenaga kerja anak sangat dilindungi dengan adanya ketentuan tersebut terutama mengenai pembatasan dan pelarangan dalam pekerjaan anak. Akan tetapi, pada prakteknya marak ditemukan pelanggaran atas hal tersebut.

Dalam hal ini, peran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat dibutuhkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri masih terbilang lemah sebagai pelindung tenaga kerja anak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya wewenang dari Kpai untuk melakukan langkah-langkah hukum dalam mencegah eksploitasi tenaga kerja anak.

Hal tersebut dapat terlihat bahwa tidak dimilikinya kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam hal penyidikan dan penuntutan terhadap kasus eksploitasi tenaga kerja anak. Hal tersebut membuktikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku tersebut tidaklah efektif dalam prakteknya. Peran konkret yang diharapkan dari KPAI adalah ditambahnya kewenangan KPAI sebagai penyidik dan penuntut seperti halnya KPK, dilakukannya sosialisasi ke ranah pendidikan, ditambahnya wewenang KPAI untuk mengeluarkan sebuah regulasi untuk mencegah kasus eksploitasi tenaga kerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. 2008. **Dasar Dasar Hukum Perburuhan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Boediono, Abdul Rachmad. 2011. **Hukum Perburuhan**. Jakarta: PT Indeks.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2005). **Modul Penanganan Pekerja Anak**. Jakarta
- S, Joni Bambang. 2013. **Hukum Ketenagakerjaan**. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

- Halima Shafa Sabila, PRAKTIK EKSPLOITASI PEKERJA DI BAWAH UMUR PADA INDUSTRI KATUN, *Jurnal Volio* Vol.1 No.1, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Ciputra, Surabaya, 2020.
- Made Yana Putri, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2023.

Makalah

- Muhammad Saifur Rohman, *Makalah Pekerja Anak*, Probolinggo, Universitas Panca Marga, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**PERTANGGUNGJAWABAN AI DALAM HUKUM PIDANA:
PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP TINDAKAN-TINDAKAN AI
DALAM SEKTOR KEUANGAN**

¹Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra, ²Raihan Muhammad Rahmadi, ³Dita Faradibah

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

ABSTRAK

Dengan perkembangan zaman, semakin berkembang pesat bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Artificial Intelligence (AI). Kecerdasan para AI semakin meningkat sehingga dapat seakan-akan berdiri secara otonom dan mandiri selayaknya meniru manusia. Dalam Hukum positif Indonesia, subjek hukum yang diakui hanyalah dua yaitu natural person (manusia) dan recht person (badan usaha), dengan kompetensi AI yang selayaknya bertindak sebagai manusia, diperlukan penelitian kembali untuk menentukan kedudukan AI dalam hukum positif Indonesia agar terdapat pertanggungjawaban yang sesuai. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis peraturan-peraturan yang ada dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk melengkapi kekosongan hukum yang timbul. Terutama dalam sektor keuangan, dampak kekosongan terhadap keamanan negara dan konsumen diperlukan riset mengenai hukum normatif dalam hukum positif Indonesia. meskipun belum ada aturan untuk AI, UU ITE menggambarkan AI sebagai sistem elektronik dan agen elektronik, menyesuaikan karakteristik AI dengan pengaturan hukum untuk sistem elektronik dan agen elektronik. Dalam perspektif hukum pidana, diakui bahwa AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kecakapan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas tindakan AI bukan kepada alat elektronik itu sendiri, melainkan kepada pengguna dan pembuat AI.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence (AI), Pertanggungjawaban hukum AI, Keuangan dan AI, Hukum Positif Indonesia, Kekosongan hukum dalam AI*

I. LATAR BELAKANG

Kecerdasan buatan (AI) merupakan salah satu bidang teknologi yang mulai mendapat perhatian di berbagai negara. Selain itu, peran talenta digital di Indonesia menjadi sangat penting di era digital yang semakin kompleks dan dinamis. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menekankan pentingnya pengembangan keterampilan teknis (*hard skill*) dan keterampilan non teknis (*soft skill*) yang seimbang untuk menghadapi perubahan paradigma dunia digital.⁵⁹ Definisi AI bermacam-macam, salah satunya berasal dari memo di 10 USC 22358. Definisi ini menggambarkan AI sebagai “sistem buatan yang dapat melakukan tugas atau belajar dari pengalaman dalam berbagai situasi yang tidak dapat diprediksi tanpa pengawasan manusia yang signifikan. Paparan pada kumpulan data meningkatkan kinerja. Artinya, AI adalah sistem komputer yang dapat beroperasi secara mandiri dalam berbagai situasi dan belajar serta berkembang seiring waktu⁶⁰. AI juga dapat

digambarkan sebagai “sistem buatan yang dirancang untuk berperilaku rasional, seperti agen perangkat lunak cerdas atau robot nyata, yang mencapai tujuan melalui persepsi, perencanaan, penalaran, pembelajaran, komunikasi, pengambilan keputusan, dan tindakan. Definisi ini menekankan bahwa AI adalah sebuah sistem. Mereka mempunyai kemampuan berpikir rasional dan mencapai tujuan tertentu melalui berbagai proses seperti persepsi, perencanaan, penalaran, pembelajaran, komunikasi, pengambilan keputusan, dan tindakan.

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi pusat perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam era digital yang semakin kompleks dan dinamis, peran talenta digital di Indonesia menjadi sangat vital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menggarisbawahi perlunya keterampilan teknis (*hard skills*) dan keterampilan non teknis (*soft skills*) yang seimbang dalam menghadapi perubahan paradigma di dunia digital. Perkembangan teknologi, terutama dalam sektor konsumerisme, menimbulkan kebutuhan akan perlindungan konsumen melalui peraturan normatif. Ini menjadi semakin penting dalam sektor keuangan, di mana privasi konsumen dan pertanggungjawaban

⁵⁹ Kominfo, Pdsi. “Siaran Pers No. 126/HM/KOMINFO/04/2022 Tentang Kembangkan Potensi Talenta Digital Indonesia, Kominfo Lakukan Pendekatan Komprehensif.” Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

⁶⁰ “Peranan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Pendidikan.” Peranan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pendidikan - Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG),

terhadap penggunaan AI menjadi isu utama. Di Indonesia, hukum positif saat ini belum mengatur secara eksplisit kedudukan AI, namun dapat diinterpretasikan sebagai agen elektronik dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁶¹

Namun, muncul permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban atas tindakan AI. Karena AI memiliki sifat kecerdasan dan kemandirian, pertanyaan muncul tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan AI: pengguna, penyedia layanan, atau bahkan pembuat AI itu sendiri. Ini adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan hukum dan etika yang cermat. Penanganan permasalahan ini perlu mengakui perkembangan teknologi yang pesat dan potensi dampaknya terhadap masyarakat, serta memastikan bahwa regulasi dan etika yang diterapkan dapat mengimbangi kemajuan teknologi⁶². Selain itu, kerja sama antara pemerintah, industri, dan akademisi akan menjadi kunci dalam merumuskan kerangka kerja yang memadai untuk mengatasi tantangan ini.

⁶¹ Priancha, Zahrasafa P Mahardika/Angga. "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini." hukumonline.com.

⁶² Kominfo, Pdsi. "Siaran Pers No. 453/HM/KOMINFO/11/2023 Tentang Menkominfo: Adaptasi Dan Agility, Prinsip Jadi Pemimpin Digital." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Dalam konteks global, diskusi tentang regulasi AI juga akan menjadi semakin penting, mengingat dampaknya yang merentang melintasi batas-batas nasional. Perkembangan AI adalah hal yang tak terelakkan dalam dunia digital yang terus berubah. Penting untuk merumuskan pendekatan yang bijak dan holistik dalam menghadapi tantangan yang muncul, terutama dalam hal pertanggungjawaban atas tindakan AI. Dengan kerja sama lintas sektor dan kerangka kerja yang tepat, Indonesia dapat mengambil langkah yang positif dalam memanfaatkan potensi AI sambil menjaga hak-hak dan kepentingan masyarakatnya

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan AI sebagai Objek Hukum?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan AI dalam sektor keuangan apabila ada pengguna/pihak yang dirugikan?

Metode Penelitian

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan dan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. S

II. PEMBAHASAN

1) Kedudukan Artificial Intelligence (AI) dalam Hukum Positif Indonesia

Artificial Intelligence (AI), atau kecerdasan buatan dapat didefinisikan secara bahasa sebagai gabungan dari kata *artificial* yang merujuk pada sesuatu yang bukan alami dan dengan kata *intelligence* yang berarti kemampuan berpikir atau kecerdasan.⁶³ Tujuan AI sendiri adalah untuk mendukung aktivitas dan pekerjaan manusia dengan kemampuan untuk meniru pola pikir manusia dalam pengolahan data dan dalam mengambil keputusan (Putri&Kom, 2017). Tujuan utama dari AI itu sendiri adalah sebagai alat pendukung aktivitas dan pekerjaan manusia dengan kemampuan meniru dan membantu kegiatan dan pekerjaan manusia selanjutnya pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh manusia alami sehingga AI dapat kemudian mengolah data tersebut sehingga menjadi suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (Kusumawati, 2008)

Mengamati perkembangan teknologi AI yang mampu melakukan

tindakan dan fungsi mirip manusia, menjadi dasar untuk kebutuhan adanya regulasi hukum yang bersifat khusus dalam mengatur entitas tersebut. Di Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dikenal sebagai UU ITE, dianggap sebagai respons negara terhadap perkembangan teknologi yang pesat. Meskipun diharapkan bahwa UU ITE dapat menyelesaikan permasalahan teknologi dan sistem informasi untuk memberikan kepastian hukum, terdapat ketidakjelasan dalam regulasinya terkait definisi dan klasifikasi AI. Dalam UU ITE, AI ditempatkan sebagai sistem elektronik dan agen elektronik. Penilaian ini didasarkan pada kesesuaian karakteristik AI, seperti kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menampilkan dan mengirimkan informasi elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam "Pasal 1 Angka 5 UU ITE". Selanjutnya, penggolongan AI sebagai agen elektronik juga mencerminkan kesesuaian dengan definisi agen elektronik yang dijelaskan dalam "Pasal 1 Angka 8 UU ITE".

Berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Artificial Intelligence (AI) pada dasarnya

⁶³ SMP, Admin. "Mengenal Artificial Intelligence: Teknologi Yang Akan Mengubah Kehidupan Manusia." Direktorat SMP, June 8, 2023. <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/mengenal-artificial-intelligence-teknologi-yang-akan-mengubah-kehidupan-manusia/>.

tidak dianggap sebagai subjek hukum, melainkan hanya sebagai objek hukum. AI dianggap sebagai suatu teknologi yang dioperasikan oleh manusia dalam pelaksanaannya. Ketika terkait dengan hukum positif, pengoperasian AI oleh penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Sebagai penyelenggara sistem elektronik, pihak tersebut memiliki tanggung jawab sebagai subjek hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukannya, kecuali dalam keadaan *force majeure*.

Kedudukan subjek hukum yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) menjadi pokok perdebatan dengan berbagai pandangan. Apakah AI dapat dianggap sebagai subjek hukum seperti badan hukum adalah topik yang memicu perbedaan pendapat. Menurut Otto Von Gierke, badan hukum sejatinya mencerminkan sifat dan kepribadian alamiah manusia dalam konteks hukum.⁶⁴ Sebagai subjek hukum, badan hukum

memiliki hak, kewajiban, dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri (Amboro & Komarhana, 2021)

Pandangan lain dari L. J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum, subjek hukum harus memiliki kemampuan untuk memegang hak yang diberikan. Kemampuan ini mencakup kapasitas, seperti yang dibedakan dalam kasus orang di bawah umur atau di bawah pengampuan. Meskipun seseorang diberi hak secara umum, namun kecakapan hukumnya menjadi penentu utama dalam melakukan perbuatan hukum (Marzuki, 2008)

Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur kedudukan Artificial Intelligence (AI) dalam hukum positif. Namun, AI secara tidak langsung tercakup dalam berbagai aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang terkait dengan kedudukan AI dalam hukum positif Indonesia:

1. ⁶⁵Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu

⁶⁴ Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. 2022. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (1):307-16. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.

⁶⁵ Kurniawan, Itok. 2023. "Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana". *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1 (1):35-44. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.4>.

undang-undang yang relevan. UU ITE meliputi aspek-aspek perlindungan data pribadi dan mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus mematuhi peraturan perlindungan data. Penyalahgunaan data pribadi oleh sistem AI dapat melanggar UU ITE.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Paten adalah undang-undang yang mengatur hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, dan merek. Pencipta AI atau pemilik hak cipta yang relevan dapat mengklaim hak atas karya AI yang mereka buat.

3. Regulasi Keuangan dan Fintech

Regulasi di sektor keuangan, termasuk untuk perusahaan fintech yang menggunakan AI, diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini mengatur tata cara perizinan dan tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan yang beroperasi di sektor ini, termasuk yang menggunakan AI.

4. Keamanan Siber

Masalah keamanan siber dan kejahatan siber yang melibatkan AI tercakup dalam UU ITE dan peraturan terkait keamanan siber yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

2) Tindakan AI dalam sektor keuangan

Perkembangan AI dalam sektor keuangan terus berkembang pesat hingga saat ini. Dilansir dari OJK, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat akhir-akhir ini telah mengubah proses bisnis dan melahirkan model bisnis yang baru. Salah satu bentuk teknologi digital yang saat ini banyak diimplementasikan di Industri Jasa Keuangan (IJK) adalah *Artificial Intelligence* (AI).⁶⁶ AI memberikan keuntungan bagi IJK antara lain dalam hal efektifitas dan efisiensi proses bisnis. AI dalam sektor keuangan digunakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta peningkatan keamanan dalam pengembangan teknologi.⁶⁷ Peranan AI sangat berguna dikarenakan semakin berkembangnya zaman maka semakin tinggi tingkat kejahatan serta celah melakukan tindakan kejahatan dalam seluruh bidang sektor. Penerapan AI dalam sektor keuangan Indonesia, di antara-nya adalah sebagai berikut:

1. Bank Konvensional

Dalam bank konvensional, AI digunakan sebagai alat pembantu untuk

⁶⁶ OJK. OJK Institute. Accessed December 10, 2023.

<https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1302/implementasi-artificial-intelligence-di-industri-jasa-keuangan>.

⁶⁷ *Ibid*

meningkatkan kualitas operasional yaitu dalam analisa risiko kredit, keamanan sistem bank, pelayanan pelanggan, analisis data, manajemen risiko, dan dalam sistem pengelolaan keuangan.⁶⁸

2. Industri Asuransi

Dalam industri asuransi, AI mampu meningkatkan kualitas asuransi dalam menganalisis identifikasi risiko, mengidentifikasi penipuan dan menyusun polis sesuai kebutuhan pelanggan

3. Pasar Modal

Dalam pasar modal, AI menjadi alat dalam penyusunan strategi investasi serta fasilitator dalam penyelenggaraan.⁶⁹

Dalam sektor keuangan, ada berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh AI yaitu mutlak dan “dengan keputusan klien” yang dilakukan oleh sistem otomatis (*automatic system*) dan sistem semi-otomatis (*semi automatic*) yang terkait dengan pemrosesan dan pengambilan keputusan tanpa atau dengan intervensi manusia.

⁶⁸ Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi di era disrupsi Dalam ... Accessed November 9, 2023.

<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/download/329/284/1376>.

⁶⁹ Sulistyowati, Yayuk Sri Rahayu, and Chifni Darun Naja. *PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI INOVASI DI ERA DISRUPSI DALAM MENGURANGI RESIKO LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH* 7, no. 2 (2023): 117–42. <https://doi.org/v7i2.329>.

2.1 Tindakan Mutlak dari programming (*Automatic System*)

1. Pengambilan Keputusan Perdagangan

Sistem otomatis dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham atau instrumen keuangan lainnya berdasarkan aturan dan algoritma perdagangan yang telah diprogramkan. Sistem ini dapat merespons perubahan pasar secara cepat tanpa interaksi manusia.

2. Pelaksanaan Perdagangan

Setelah keputusan perdagangan diambil, sistem otomatis secara otomatis mengeksekusi pesanan perdagangan sesuai dengan instruksi yang telah diprogramkan. Ini termasuk pengiriman pesanan ke bursa dan pemantauan eksekusi pesanan.

3. Penyaringan dan Analisis Data

Sistem otomatis digunakan untuk menyaring, mengolah, dan menganalisis data pasar dari berbagai sumber dalam waktu nyata. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi peluang dan risiko investasi.

4. Manajemen Portofolio

Sistem otomatis digunakan untuk mengelola portofolio investasi, termasuk pembelian, penjualan, dan penyesuaian alokasi aset berdasarkan parameter yang telah ditetapkan.

5. Penilaian Kredit Otomatis

Dalam perbankan, sistem otomatis dapat mengambil keputusan tentang persetujuan atau penolakan pinjaman berdasarkan data keuangan dan kriteria yang telah ditentukan.

6. Pengelolaan Risiko

Sistem otomatis digunakan untuk mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko dalam portofolio investasi atau dalam operasi perbankan, termasuk risiko kredit, pasar, dan operasional.

7. Penyusunan Laporan Keuangan

Sistem otomatis dapat mengumpulkan data keuangan, memprosesnya, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan peraturan.

8. Pemantauan Penipuan

Sistem otomatis digunakan untuk mendeteksi pola-pola penipuan dan aktivitas mencurigakan dalam transaksi keuangan, seperti kartu kredit atau transfer dana.

9. Pengelolaan Investasi Pasif

Sistem otomatis dapat digunakan untuk mengelola dana investasi pasif atau reksa dana indeks, yang mengikuti indeks pasar tertentu tanpa campur tangan manusia.

10. Pelaksanaan Perintah Pembayaran dan Transfer

Sistem otomatis digunakan untuk melaksanakan perintah pembayaran dan

transfer dana antara rekening bank atau lembaga keuangan.

Tindakan-tindakan ini sepenuhnya diotomatisasi dan mengandalkan perangkat lunak komputer yang telah diprogram sesuai dengan aturan dan parameter tertentu. Dengan demikian, mereka tidak memerlukan intervensi manusia dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan.

2.2 Tindakan dengan keputusan klien (Semi-Automatic System)

AI dapat digunakan dalam sektor keuangan tanpa sepenuhnya otomatis. Sebagai contoh, dalam sektor keuangan, AI dapat digunakan untuk:

1. Analisis Data

AI digunakan untuk menganalisis data pasar, laporan keuangan, dan berita ekonomi. Namun, keputusan investasi akhir masih bisa diambil oleh manusia berdasarkan hasil analisis AI.

2. Pendukung Keputusan

Sistem AI dapat memberikan rekomendasi investasi atau strategi perdagangan kepada seorang analis keuangan atau manajer investasi. Keputusan akhir tetap ada di tangan manusia.

3. Manajemen Risiko

AI dapat membantu dalam identifikasi risiko dalam portofolio investasi atau dalam kebijakan asuransi, tetapi langkah-langkah selanjutnya untuk mengelola risiko dapat melibatkan pengambilan keputusan manusia.

4. Pelayanan Pelanggan

Chatbot dan asisten virtual berbasis AI dapat digunakan untuk memberikan informasi dasar dan bantuan kepada pelanggan, tetapi masalah yang lebih kompleks masih memerlukan interaksi dengan staf manusia.

5. Penyelidikan Penipuan

AI dapat digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan, tetapi keputusan akhir untuk mengambil tindakan melawan penipuan mungkin dilakukan oleh petugas keamanan manusia.

6. Perencanaan Keuangan

Aplikasi perencanaan keuangan berbasis AI dapat memberikan rekomendasi keuangan, tetapi keputusan akhir tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi atau bisnis masih diambil oleh individu.

Dalam semua contoh ini, AI digunakan sebagai alat pendukung, namun keputusan akhir tetap dalam kendali manusia.⁷⁰

⁷⁰ Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. 2022. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN

3) Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan-Tindakan AI dalam Sektor Keuangan

Pertanggungjawaban pidana, yang dikenal sebagai *Criminal Liability*, melibatkan aspek hukum, moral, dan keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, konsep dualistis mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban pidana membedakan antara perbuatan pidana dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai perbuatan pidana dibuat untuk mengatur tindakan yang dilarang dalam hukum pidana, sementara konsep pertanggungjawaban pidana menilai apakah subjek hukum sah dalam pemberian hukuman. Tidak semua perbuatan dapat dianggap tindak pidana; sebuah tindakan pidana harus melibatkan unsur melawan hukum dan kesalahan, baik kesengajaan (*Dolus*) maupun kelalaian (*Culpa*).

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah diakui secara objektif dan dapat dikenakan secara subjektif terhadap pelaku. Celaan objektif merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum, baik

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (1):307-16. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.

secara formil maupun materil, sedangkan celaan subjektif menyoroti pelaku atau pembuat perbuatan yang melanggar hukum.

Simons menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada kondisi psikis pelaku yang dapat dibenarkan untuk dihukum. Seseorang dianggap dapat bertanggung jawab atas tindak pidana jika dia menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat mengendalikan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut. Persyaratan pertanggungjawaban pidana mencakup adanya tindak pidana, kesalahan (*Dolus* dan *Culpa*), pertanggungjawaban dari pelaku, dan ketiadaan alasan pemaaf.

Ketika membahas hubungan AI dengan pertanggungjawaban pidana, perhatian utama adalah apakah AI dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya. Hukum pidana mensyaratkan kesalahan sebagai prinsip dasar (*Geen straff zonder schuld*; *Actus non facit reum nisi mens sit rea*), yang berarti tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan. Di Indonesia, subjek hukum pidana adalah perseorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (korporasi) sesuai dengan perluasan subjek hukum pidana.

Meskipun UU ITE di Indonesia mengenali AI sebagai sistem elektronik

dan agen elektronik, AI tidak dianggap sebagai subjek hukum yang mandiri. Karena AI beroperasi berdasarkan perintah manusia, pertanggungjawaban pidana lebih cenderung pada pembuat dan pengguna AI. AI tidak memiliki kemampuan mandiri, kesadaran, atau kemauan dalam tindakan hukumnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana lebih mungkin diberikan kepada manusia yang menciptakan dan menggunakan AI.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kekosongan hukum AI sebagai subjek hukum dalam sektor keuangan adalah isu yang menimbulkan sejumlah tantangan penting. Status hukum AI yang belum diatur secara eksplisit menciptakan ketidakpastian tentang tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap penggunaan AI dalam sektor keuangan. Terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi entitas hukum yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran atau kerugian akibat tindakan AI. Selain itu, penggunaan AI dalam sektor keuangan berkaitan dengan masalah regulasi dan pengawasan. Hukum positif Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mengembangkan regulasi yang spesifik terkait AI dalam sektor keuangan. Hal ini mencakup aspek seperti penggunaan data, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Perlunya regulasi yang khusus

dan terperinci menjadi penting untuk mengantisipasi dampak teknologi AI yang semakin mempengaruhi sektor keuangan.

Kemudian, isu privasi dan keamanan data juga perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan AI dalam analisis data keuangan memerlukan akses ke data pelanggan dan data keuangan yang sensitif. Di sinilah perlindungan data pribadi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 11 Tahun 2020), menjadi sangat relevan. Namun, penggunaan teknologi AI dalam sektor keuangan masih memerlukan pedoman lebih rinci untuk menjaga privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa data konsumen tidak disalahgunakan atau dikompromikan dalam penggunaan AI di sektor keuangan.

Kesimpulannya, kekosongan hukum AI sebagai subjek hukum dalam sektor keuangan dalam konteks hukum positif Indonesia menciptakan ketidakpastian dan memerlukan perhatian serius. Diperlukan tindakan legislatif yang bijaksana, kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, dan pembahasan lebih lanjut untuk mengatasi kekosongan hukum ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa regulasi yang sesuai dan seimbang dapat diterapkan untuk

mendukung inovasi sambil menjaga keamanan, privasi, dan keadilan hukum dalam penggunaan AI di sektor keuangan Indonesia.

3.1 Terhadap pengguna alat

Di Indonesia, tindakan pidana terhadap pengguna AI akan bergantung pada hukum dan regulasi yang berlaku dalam yurisdiksi Indonesia. Beberapa tindakan pidana yang mungkin melibatkan pengguna AI dan dapat menimbulkan tanggung jawab pidana meliputi:⁷¹

1. Penipuan

Jika seorang pengguna AI menggunakan teknologi untuk melakukan penipuan, seperti meretas akun, mencuri informasi pribadi, atau melakukan penipuan keuangan, tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang penipuan yang berlaku di Indonesia.

2. Kriminalitas Komputer

Pengguna AI yang terlibat dalam serangan siber, termasuk peretasan, pencurian data, atau penyebaran malware, dapat dituntut di bawah UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi

⁷¹ Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. 2022. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (1):307-16. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.

Elektronik) yang mengatur kejahatan komputer di Indonesia.

3. Pelanggaran Privasi

Jika seorang pengguna AI melanggar privasi orang lain dengan cara mengakses informasi pribadi atau merekam percakapan tanpa izin, tindakan tersebut dapat melanggar UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) dan UU ITE, yang mengatur masalah privasi dan keamanan data.

4. Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Pengguna AI yang menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama baik individu atau entitas lain secara online dapat dituntut berdasarkan UU ITE dan UU Pidana, terutama jika tindakan tersebut melibatkan fitnah.

5. Pelanggaran Hak Cipta

Jika seorang pengguna AI menggunakan teknologi untuk menggandakan, mendistribusikan, atau menyalin materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin, mereka dapat dituntut berdasarkan UU Hak Cipta.

6. Penggunaan AI dalam Tindakan Kriminal Lainnya

Pengguna AI yang menggunakan teknologi untuk mendukung atau melancarkan tindakan kriminal lainnya, seperti perdagangan narkoba, penculikan, atau terorisme, dapat dituntut sesuai

dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

3.2 Terhadap pencipta alat

Pertanyaan tentang pidana terhadap pencipta AI dapat melibatkan berbagai aspek hukum yang bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Pidana terhadap pencipta AI biasanya berkaitan dengan tindakan atau dampak yang dihasilkan oleh AI yang diciptakan. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang relevan:

1. ⁷²Tindakan AI yang Merugikan

Jika AI yang diciptakan menyebabkan kerugian atau tindakan kriminal tertentu, pencipta AI mungkin dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku, terutama jika tindakan tersebut dapat diatribusikan langsung kepada kelalaian atau kesalahan dalam desain atau pemrograman AI.

2. Ketidapatuhan Regulasi

Pencipta AI mungkin bertanggung jawab secara hukum jika AI yang mereka ciptakan tidak mematuhi regulasi yang berlaku dalam sektor tertentu. Misalnya, jika AI yang digunakan dalam layanan keuangan melanggar

⁷² Kurniawan, Itok. 2023. "Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana". *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1 (1):35-44. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.4>.

regulasi keuangan, penciptanya mungkin dapat dituntut.

3. Kasus Kelalaian atau Malpraktik

Dalam beberapa kasus, jika AI digunakan dalam praktik medis atau profesional lainnya dan menyebabkan kerugian atau tindakan medis yang tidak tepat, penciptanya mungkin dapat dituntut atas dasar kelalaian atau malpraktik.

4. Pelanggaran Hak Cipta atau Paten

Jika AI yang diciptakan melibatkan teknologi atau algoritma yang melanggar hak cipta atau paten yang sudah ada, penciptanya mungkin dapat dituntut atas dasar pelanggaran hak kekayaan intelektual.

5. Kewajiban Kontraktual

Jika AI yang diciptakan digunakan dalam konteks kontrak dan gagal memenuhi kewajiban yang diatur dalam kontrak, penciptanya mungkin dapat dituntut berdasarkan kewajiban kontraktual.

III. KESIMPULAN

Dalam mengatasi perkembangan teknologi yang pesat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) di Indonesia diperluas untuk mencakup regulasi terkait kecerdasan buatan (AI). Meskipun belum ada aturan untuk AI, UU ITE menggambarkan AI sebagai sistem elektronik dan agen elektronik, menyesuaikan karakteristik AI dengan pengaturan hukum untuk sistem elektronik dan agen elektronik. Dalam perspektif hukum pidana, diakui bahwa AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kecakapan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas tindakan AI bukan kepada alat elektronik itu sendiri, melainkan kepada pengguna dan pembuat AI. Pengguna dan pembuat AI dalam konteks ini adalah manusia alami, dikarenakan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum positif Indonesia hanya manusia dan badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 28 Tahun 2014. Database Peraturan | JDIH BPK. (n.d.).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>

UU 19 Tahun 2016 Kop Presiden HVS - website Resmi Kementerian ... (n.d.).
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

Peraturan OJK. (n.d.).
<https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/default.aspx>

Peraturan BSSN No. 4 tahun 2021. Database Peraturan | JDIH BPK. (n.d.-a).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/174275/peraturan-bssn-no-4-tahun-2021>

Jurnal

E-Jurnal Akuntansi - UNUD. (n.d.-a).
<https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/12792/1/22b34a6f47446e7fe6e6981008f83eac.pdf>

Open Journal Systems. (n.d.). <https://ojs.unud.ac.id/>

Urgensi Pengaturan mengenai artificial intelligence Pada Sektor bisnis ... (n.d.-b).
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/355/441/>

Ravizki, Eka Nanda, Yudhantaka, and Lintang. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia." *Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia* 5, no. 3 (2022).

Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. 2022. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (1):307-16. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.

Kurniawan, Itok. 2023. "Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana". Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1 (1):35-44. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.4>.

Website

Kominfo, P. (n.d.-a). *Siaran Pers no. 126/HM/KOMINFO/04/2022 tentang kembangkan potensi Talenta Digital Indonesia, Kominfo Lakukan Pendekatan Komprehensif*. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/41005/siaran-pers-no-126hmkominfo042022-tentang-kembangkan-potensi-talenta-digital-indonesia-kominfo-lakukan-pendekatan-komprehensif/0/siaran_pers

Kominfo, P. (n.d.-b). *Siaran Pers no. 453/HM/KOMINFO/11/2023 Tentang Menkominfo: Adaptasi Dan Agilty, Prinsip Jadi Pemimpin digital*. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. https://www.kominfo.go.id/content/detail/52818/siaran-pers-no-453hmkominfo112023-tentang-menkominfo-adaptasi-dan-agilty-prinsip-jadi-pemimpin-digital/0/siaran_pers

OJK. (n.d.). OJK Institute. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1302/implementasi-artificial-intelligence-di-industri-jasa-keuangan>

Pengaturan Hukum artificial intelligence indonesia Saat Ini Oleh ... (n.d.). <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>

Peranan Kecerdasan buatan (artificial intelligence) Dalam Pendidikan. Peranan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pendidikan - Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG). (2022, December 8). <https://ppg.kemdikbud.go.id/news/peranan-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-dalam-pendidikan>

Priancha, Z. P. M. (n.d.). *Pengaturan Hukum artificial intelligence indonesia Saat Ini*. hukumonline.com.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/>

SMP, A. (2023, June 8). *Mengenal Artificial Intelligence: Teknologi Yang akan Mengubah Kehidupan manusia*. Direktorat SMP.

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/mengenal-artificial-intelligence-teknologi-yang-akan-mengubah-kehidupan-manusia/>

PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *STUNTING* DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MENCAPAI TUJUAN SDGs

¹Tio Fichri Januar Surya Akbar Putra Widayat, ²Muhammad Raihan, ³Nada Angelyta

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Abstrak

Dalam mengejar tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs ke-13 yang menggarisbawahi kehidupan sejahtera dan kesehatan yang baik, tantangan besar terutama terkait dengan *stunting* menjadi fokus utama bagi masyarakat Indonesia dan dunia. *Stunting*, sebagai masalah kesehatan masyarakat, memerlukan pemecahan kompleks yang melibatkan peran politik hukum dan peraturan perlindungan korban *stunting*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menyelidiki lebih dalam peran politik hukum dalam menangani *stunting* dan urgensi pembentukan regulasi perlindungan korban *stunting*. Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menguatkan landasan hukum guna memberikan perlindungan yang memadai bagi korban *stunting*. Oleh karena itu, rekomendasi utama yang diajukan dalam rencana penanggulangan *stunting* adalah implementasi hak restitusi bagi korban *stunting*. Restitusi dalam konteks ini mencakup upaya untuk memulihkan hak-hak korban *stunting*, termasuk hak atas gizi yang memadai dan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan menekankan perlunya kebijakan hukum yang lebih tegas, regulasi peraturan perlindungan korban *stunting* diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Dalam konteks nasional, hal ini mungkin melibatkan revisi dan pembentukan undang-undang yang lebih khusus terkait dengan *stunting*.

Kata kunci:

I. LATAR BELAKANG

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "*Fakir miskin dan*

anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"⁷³. Kalimat tersebut merupakan sebuah ide yang cemerlang dari pendiri bangsa

⁷³ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia. Namun seringkali dipertanyakan apakah gagasan tersebut merupakan realitas yang bisa dicapai atau hanya sebatas kalimat utopis saja sebab, dalam pelaksanaan masih banyak aspek yang tidak dipenuhi negara sebagai bentuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lalu siapakah pihak yang akan disalahkan apabila terjadi hal seperti demikian. Tentu negara harus bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya kewajiban negara.

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, masalah gizinya telah lama berlangsung. *Stunting* adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek untuk seusianya. Berbagai penyakit kronis, salah satunya *stunting*, dapat muncul sebagai akibat dari diet yang tidak serius. Anak-anak *stunting* rentan terhadap penyakit bahkan saat mereka dewasa. Dampak *stunting* tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak.⁷⁴ Manusia sebagai makhluk hidup tentunya bertumbuh dan berkembang baik tumbuh secara fisik dan meningkatnya kinerja otak seiring bertambahnya usia, puncak pertumbuhan manusia ditandai di masa pubertas dimana

laki-laki mengalami pubertas di usia 12-16 tahun dan perempuan di usia 10-14 tahun. Seiring bertambahnya usia manusia mengalami pertumbuhan fisik dan kinerja otak baik pada masa balita, anak-anak hingga di masa pubertas. Namun dalam masa pertumbuhan, ada faktor yang menghambat pertumbuhan manusia yang disebabkan karena faktor gizi yaitu dinamakan *stunting*. *Stunting* bisa dilihat saat anak berada dalam kandungan dan berada di usia balita, tak jarang para orang tua menganggap bahwa pertumbuhan anak yang lambat disebabkan oleh genetika. Kenyataannya ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi pertumbuhan anak seperti lingkungan dan asupan gizi. *Stunting* tak hanya mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan fisik tetapi juga mempengaruhi kinerja otak. Anak-anak yang mengalami kondisi *stunting* cenderung mengalami peluang yang lebih kecil untuk mencapai prestasi dibandingkan anak yang tidak mengalami *stunting*. ciri-ciri anak yang mengalami kondisi *stunting* adalah memori yang buruk, kesulitan untuk fokus, dan tidak interaktif. Ciri-ciri tersebut tentunya mempengaruhi kemampuan dan prestasi anak-anak saat di bangku sekolah yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia dalam jangka waktu yang lama.

⁷⁴ Kementerian Kesehatan RI, "Pusdatin : Situasi Balita Pendek (*Stunting*) Di Indonesia," Kementerian Kesehatan RI 1 (2018): 2.

Stunting menghambat Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan merupakan serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sustainable Development Goals yang selanjutnya akan disingkat SDGs memiliki 17 tujuan dalam berbagai aspek yang berkelanjutan, mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan. Relevansi *stunting* dengan SDGs terletak pada aspek kesehatan yaitu SDGs ke-13 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera (*good health and well-being*). Kesehatan masyarakat memiliki peran yang penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan, sumber daya manusia, dan ekonomi, jika sektor kesehatan pada masyarakat mengalami kualitas yang rendah maka sektor-sektor lain juga terkena dampaknya. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara nasional, diperlukannya penekanan angka persentase *stunting* untuk mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera.

Pada Januari 2023 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan persentase *stunting* di Indonesia sebesar 21,6% dimana data-data itu didapat dari hasil survei status gizi anak Indonesia. Angka tersebut belum memenuhi standar WHO sebesar 20%. Tentunya pekerjaan

penanggulangan *stunting* menjadi pekerjaan yang besar dikarenakan target prevalensi *stunting* yang dicapai harus ditekan menjadi 14%. Jika ditarik dari akar-akar penyebab terjadinya *stunting*, *stunting* disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan keluarga-keluarga di Indonesia kesulitan dalam memenuhi nutrisi yang ideal. Faktor kedua *stunting* disebabkan karena kurangnya akses masyarakat kepada sanitasi dan air bersih, apalagi masyarakat yang tinggal di pedalaman yang sulit dijangkau. Faktor ketiga *stunting* disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai cara dan pentingnya pemenuhan gizi pada anak sebagai tindakan utama pencegahan *stunting*.

Kurangnya edukasi orang tua mengenai pentingnya gizi, pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang anaknya, bahkan saat anak berada dalam kandungan, asupan gizi ibu yang buruk menyebabkan *stunting* terhadap anak dalam kandungan.⁷⁵ Dalam penanggulangan *stunting*, pemerintah berupaya menekan angka *stunting* dengan cara memberikan sosialisasi pengetahuan

⁷⁵ Ibrahim, *et al*, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Stunting di Kelurahan Belian, Zona Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Batam.

stunting kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan terkait penanganan *stunting* mulai dari ibu hamil hingga penanganan pada anak balita. Program pemerintah yang lain adalah program ibu hamil dan balita. Program ini bertujuan untuk memperhatikan asupan gizi ibu yang hamil demi mencegah *stunting*. Dikarenakan salah satu penyebab awal *stunting* adalah kurangnya gizi dan asupan yang masuk ke ibu hamil.

Dalam hal pembentukan regulasi, diperlukannya peran politik hukum. Politik hukum di sini berfungsi untuk membentuk peraturan-peraturan yang bersifat *ius constituendum* (yang akan datang), dikarenakan sebelum diterbitkannya suatu regulasi diperlukan tujuan-tujuan maupun aspirasi baik dari legislatif maupun masyarakat untuk bisa dikatakan sebagai produk hukum. Dan suatu tujuan memerlukan wadah untuk dituangkan sebagai produk oleh karena itu, politik dan hukum merupakan dua hal yang saling bersinggungan. Dengan diadakan program-program pemerintah tentang pencegahan *stunting*, diharapkan masyarakat dan kepala keluarga dapat tereduksi, tersuluhkan, dan terbantu oleh program-program pemerintah.

Namun, ada saatnya program pemerintah tidak berjalan lancar dan tidak

memenuhi target yang ditentukan. Hal itu tidak terkecualikan termasuk upaya pemerintah dalam pencegahan *stunting*, peraturan yang mengatur mengenai pencegahan *stunting* tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, pasal 2 ayat (2) tentang strategi pemerintah nasional dalam rangka mempercepat *stunting* bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan dari strategi tersebut agar mencapai target SDGs pada tahun 2030. Target itu diukur melalui prevalensi *stunting* pada anak 5 tahun, dalam peraturan tersebut sudah jelas regulasinya mengenai hak kesehatan kepada anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Serta sudah teregulasi mengenai pendampingan keluarga rentan *stunting*, penyuluhan ilmu gizi kepada daerah-daerah rentan *stunting*, dan masih banyak fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari pemerintah kepada masyarakat luas. Namun, saat ini Perpres Nomor 72 Tahun 2021 belum melakukan langkah preventif yang lebih jauh mengenai kebijakan strategis gizi untuk anak. Terutama pada pihak ketiga yang membuat makanan dan

minuman yang tidak bergizi untuk dikonsumsi anak-anak, oleh karena itu diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai peredaran makanan-makanan yang tidak bergizi dan berformalin yang diproduksi oleh pihak ketiga demi melindungi anak-anak dari *stunting*.

Setiap anak-anak maupun individu berhak untuk hidup dan tumbuh dalam keadaan yang sehat, dengan adanya regulasi maka hak-hak individu terjamin melalui regulasi tersebut. Yang kedua, fungsi perlindungan hukum kepada korban *stunting* adalah untuk menjamin Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan nasional maupun menuju Indonesia emas 2045. Tentunya hal tersebut hanya bisa dicapai jika sumber daya manusia yang ada kompeten dalam jiwa, kognitif, dan memiliki kemampuan produktivitas yang baik. Dapat dikatakan perlindungan hukum kepada korban *stunting* adalah investasi masa depan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Perlindungan hukum pencegahan *stunting* dapat menjamin hak-hak kesehatan untuk tumbuh kembang anak, serta menghindari adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Anak-anak yang tumbuh di bawah garis kemiskinan cenderung mengalami *stunting* ketimbang anak-anak yang terlahir di keluarga berkecukupan, oleh karena itu perlindungan hukum dapat menjamin semua anak-anak di Indonesia

mendapatkan gizi yang cukup. Yang terakhir perlindungan hukum terhadap korban *stunting* dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat yang pada akhirnya berdampak positif terhadap ekonomi dan perkembangan sosial. Tujuan SDGs nomor 3 adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Ada 38 target SDGs yang harus dicapai di sektor kesehatan, termasuk penurunan angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, peningkatan akses ke kesehatan dan reproduksi, dan peningkatan akses ke sanitasi dan air bersih. *Stunting* merupakan ancaman besar bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga upaya untuk mengatasi *stunting* sangat penting untuk perkembangan anak dan pembangunan bangsa. Sehingga dari beberapa fakta yang telah diuraikan, *stunting* memiliki urgensi untuk dituntaskan dalam pelaksanaannya, entah dari segi pembentukan regulasinya maupun implementasinya. Berikut merupakan gambar dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.



II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Dibentuknya Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Stunting* di Indonesia

1) Kondisi *Stunting* di Indonesia

Stunting merupakan masalah serius pada anak karena tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak yang berada di bawah standar kurva pertumbuhan yang diberikan WHO, namun *stunting* juga mempunyai kemampuan memperlambat perkembangan otak sehingga menimbulkan akibat jangka panjang seperti keterbelakangan mental, kemampuan belajar yang buruk, dan risiko terkena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan

⁷⁶ Kementerian PPN/Bappenas, Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, 23 Desember 2018, <https://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>. Diakses pada 13 November 2023

obesitas. Bersumber pada data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi *stunting* di Indonesia berada di angka 21,6% yang dimana persentase tersebut masih lebih tinggi dari target WHO, yaitu sebesar 20% dan masih jauh dari target penurunan *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024.⁷⁷ Tentunya persentase *stunting* di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Damayanti Rusli, salah satu faktor utama penyebab tingginya angka *stunting* di Indonesia adalah gizi buruk sejak janin dalam kandungan (saat hamil), saat bayi, hingga usia dua tahun.⁷⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk antara lain status sosial ekonomi, ketidaktahuan ibu

⁷⁷ Sehat Negeriku, Prevalensi *Stunting* di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4% , 25 Januari 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-a-turun-ke-216-dari-244/>, Diakses pada 26 Oktober 2023

⁷⁸ Republika, WHO : 7,8 Juta Balita di Indonesia Penderita *Stunting*, 24 Januari 2018, <https://news.republika.co.id/berita/p30s85396/wh-o-78-juta-balita-di-indonesia-penderita-stunting>, Diakses pada 26 Oktober 2023.

tentang gizi yang tepat bagi anak, dan berat badan lahir rendah (BBLR) (Anwar, 2005).⁷⁹ Angka kemiskinan di Indonesia yang masih tergolong tinggi tentunya menjadi salah satu faktor penyebab masalah *stunting* pada anak di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang. Tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia menandakan bahwa banyak keluarga di Indonesia yang pendapatannya masih rendah. Keluarga yang berpenghasilan rendah tentunya memiliki keterbatasan dalam memperoleh pangan yang bergizi untuk anaknya, sementara itu mengkonsumsi makanan yang bergizi merupakan salah satu penunjang tumbuh kembang dan kesehatan anak. Keluarga yang berpenghasilan rendah juga memiliki akses pengetahuan yang

rendah dibandingkan dengan keluarga yang berpenghasilan tinggi. Hal ini mempengaruhi pengetahuan keluarga mengenai pentingnya asupan nutrisi anak. Akan tetapi, Damayanti mengatakan banyak pasien anak-anak *stunting* yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Sehingga *stunting* tidak hanya disebabkan oleh kondisi finansial keluarga melainkan juga disebabkan karena murni kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua dalam mencukupi gizi anaknya.

Bersumber pada data UNICEF, Indonesia merupakan negara peringkat ke-8 di dunia dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS menunjukkan jumlah perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi, yakni mencapai 1,2 juta perkawinan. Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia berperan dalam prevalensi *stunting* di Indonesia. Pasangan yang memiliki anak di usia dini cenderung belum siap secara mental, psikologis, dan ekonomi.

⁷⁹ Khaerul Anwar, M.Juffrie, Madarina Julia, "Faktor Risiko Kejadian Gizi Buruk di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, Volume 2, No.3, Maret 2006 : 108-116.

Memiliki anak di usia dini sangat berisiko pada kesehatan ibu dan bayi. Menurut Oscar, remaja yang hamil berisiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan pendarahan saat melahirkan yang dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi.⁸⁰ Peran orang tua dalam tumbuh kembang anak sangatlah besar. Namun di Indonesia masih banyak orang tua yang minim pengetahuan tentang pengasuhan anak yang benar dan pentingnya nutrisi bagi anak. WHO dan UNICEF menganjurkan pemberian ASI terhadap bayi sebagai sumber gizi terbaik. Bersumber dari penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), persentase ibu yang memberikan ASI sebesar 90%, artinya pemberian ASI terhadap bayi di Indonesia sudah tergolong baik. Namun persentase ibu yang memberikan ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan masih rendah, yaitu sebesar 20%. Sementara itu, seorang ibu

dianjurkan untuk memberikan ASI sampai anak berusia 2 tahun dan minimal sampai berusia 6 bulan. Anjuran ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 42 Ayat (1) dan (2).

2) *Stunting* Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

"Human rights are rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings." Kalimat tersebut mencerminkan prinsip dasar dari hak asasi manusia menurut *lex naturalis*. Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak yang melekat di dalam diri manusia dimanapun dia berada dari manusia lahir hingga meninggal. Dalam hukum nasional Indonesia, tepatnya tercantum dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengakui bahwa hak untuk hidup sudah terlindungi bahkan ketika manusia masih dalam kandungan. Hak Asasi Manusia di Indonesia secara eksplisit terkandung dalam hak konstitusional, artinya adalah Hak Asasi Manusia di Indonesia dilindungi secara langsung oleh

⁸⁰ Sehat Negeriku Kemenkes, Inilah Risiko Hamil di Usia Remaja, 30 September 2017, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/>, Diakses pada 26 Oktober 2023

Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Salah satu penyebab utama tingginya masalah *stunting* di Indonesia adalah asupan gizi yang buruk mulai dalam kandungan hingga lahir hingga usia dua tahun. Kekurangan gizi pada dua tahun pertama dapat menyebabkan kerusakan otak permanen pada anak. Akibatnya, kekurangan gizi tidak hanya mengancam perkembangan dan kesehatan fisik anak, tetapi juga dapat menyebabkan kemiskinan karena kerusakan otak dapat mempengaruhi kecerdasan, menyebabkan anak menjadi *stunting*. Anak *stunting* memiliki skor *Intelligence Quotient (IQ)* sebelas poin lebih rendah dibandingkan rata-rata skor IQ pada anak normal. Gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi bila tidak mendapatkan intervensi sejak dini akan berlanjut hingga dewasa.⁸¹

⁸¹ Eko Setiawan and Rizanda Machmud, "Artikel Penelitian Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian *Stunting* Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan

Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG), *stunting* memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017.⁸² Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya *stunting* adalah asupan gizi rendah, penyakit infeksi, jenis kelamin laki-laki, pendidikan ibu rendah, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif, asupan protein rendah, pendidikan ayah rendah dan ibu bekerja, usia kehamilan ibu yang terlalu muda (di bawah 20 tahun) beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR mempengaruhi sekitar 20% dari terjadinya *stunting*. Selain itu, rendahnya asupan gizi bagi calon ibu hamil (remaja putri) dan rendahnya perhatian ibu untuk menyusui anak secara eksklusif sampai dengan 6 bulan, tidak memadainya pemberian makanan

Padang Timur Kota Padang Tahun 2018" 7, no. 2 (2018): 275–284.

⁸² Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia, ISSN 2088-270x; 2018, Hal. 2

pendamping ASI(MP-ASI) menyebabkan terjadinya *stunting*. Selain itu, faktor yang menjadi penyebab *stunting* antara lain adalah, praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan, lalu masih terbatasnya layanan kesehatan, lalu masih kurangnya akses rumah tangga / keluarga ke makanan bergizi, dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kekurangan gizi pada dua tahun pertama dapat menyebabkan kerusakan otak permanen pada anak. Akibatnya, kekurangan gizi tidak hanya mengancam perkembangan dan kesehatan fisik anak, tetapi juga dapat menyebabkan kemiskinan karena kerusakan otak dapat mempengaruhi kecerdasan, dan menyebabkan anak menjadi *stunting*. Sehingga dari beberapa faktor yang telah disebutkan, gizi yang tidak terpenuhi menjadi sebuah faktor yang tidak dapat dihindari dalam permasalahan *stunting* di Indonesia. Padahal sesuai yang termuat dalam konstitusi Indonesia yaitu, Pasal 34

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka Negara harus bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat khususnya keluarga yang tidak berkecukupan. Sedangkan tidak terpenuhinya gizi setiap anak di Indonesia merupakan bentuk gagalnya negara dalam mensejahterakan masyarakat. Harus ditekankan bahwa pelanggaran terhadap hak kesehatan merupakan pelanggaran konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.⁸³ Dengan demikian, kegagalan pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan program pencegahan dan pemulihan kesehatan anak *stunting* merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan negara, sebab tidak memenuhi hak konstitusional anak. Jika anak penderita *stunting* tidak dipulihkan,

⁸³ A. Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Jakarta, 1990).

maka akan merusak masa depan anak dan bangsa bahkan menyebabkan kematian. Adapun hak yang dilanggar negara adalah hak sehat, hak tumbuh kembang, hak kesejahteraan anak, hak atas pendidikan, hak atas standar hidup yang layak.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara dengan kenyataan bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat perbedaan kemampuan (yang disebabkan karena struktursosial yang berkembang cenderung memarginalisasikannya) untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Penyelenggaraan perlindungan anak penderita *stunting* merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama yakni negara, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan yuridis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, dalam pemenuhan hak dasar anak, maka tanggung jawab tersebut dilakukan secara holistik dengan bekerjasama dengan para *stakeholder*.

3) Peraturan *Stunting* di Indonesia

Pemerintah telah menetapkan peraturan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, Perpres ini mengatur antara lain mengenai:

- 1) strategi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- 2) penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 3) koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 5) pendanaan.

Dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 21,6% yang masih dibawah standar WHO sebesar 20%, pemerintah menerbitkan peraturan ini dengan harapan dapat menekan angka prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024. Lima strategi nasional tersebut dijadikan landasan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa dalam melakukan prevalensi *stunting*. Sebelum Perpres No. 72 Tahun

2021 terbit, peraturan yang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi. Namun Perpres Nomor 42 tahun 2013 belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti. Maka itu dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 pemerintah menetapkan Strategi nasional sebagai berikut:

- 1) menurunkan prevalensi *stunting*
- 2) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
- 3) menjamin pemenuhan asupan gizi
- 4) memperbaiki pola asuh
- 5) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- 6) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kelompok sasaran dari penurunan *stunting* ini antara lain remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan. Untuk mengeksekusi penurunan *stunting*, pemerintah memprioritaskan

rencana aksi nasional demi mencapai target pada 14% pada tahun 2024, kegiatan pertama adalah penyediaan data keluarga berisiko *stunting*. Data keluarga berisiko *stunting* dibutuhkan sebagai data operasional untuk melakukan pendampingan, intervensi maupun Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada kelompok sasaran yang meliputi PUS, ibu hamil, keluarga memiliki anak usia 0-59 bulan. Kegiatan kedua adalah pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pendampingan keluarga berisiko *stunting* dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi faktor *stunting* dan melakukan upaya meminimalisir *stunting*, upaya meminimalisir *stunting* dilakukan dengan cara penyuluhan kepada keluarga berisiko *stunting*, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi penerimaan program bantuan sosial. Kegiatan ketiga adalah pendampingan semua calon pengantin calon pasangan Usia Subur (PUS). Tujuan pendampingan calon pengantin bertujuan untuk menilai status gizi dari calon pasangan. Dikarenakan banyaknya calon

pasangan yang menikah dengan status gizi yang buruk terutama dari perempuan, apabila menikah dengan keadaan gizi yang buruk maka akan menghasilkan kehamilan *stunting*. Kegiatan konsultasi ini tidak rumit karena hanya mengembangkan aplikasi pencatatan nikah bagi orang yang akan menikah dengan memasukkan pengukuran status gizi seperti: tinggi badan, berat badan, HB. Sehingga dari aplikasi tersebut dapat menilai dan menyasar status gizinya dan jenis permasalahan yang dapat diselesaikan. Temuan ini dapat digunakan dalam diskusi atau pembahasan di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk mengidentifikasi intervensi terkait permasalahan ini. Kegiatan keempat adalah Surveilans keluarga berisiko. Surveilans keluarga berisiko berfungsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*. Kegiatan prioritas yang terakhir adalah audit kasus *stunting*. Audit kasus *stunting* sendiri bertujuan mencari penyebab terjadinya kasus

Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

B. Peran Politik Hukum Di Indonesia untuk Membentuk Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Stunting* di Indonesia

1) Sejarah Singkat *Stunting* Dan Pembentukan Regulasi *Stunting* Di Indonesia

Jika ingin melihat awal mula perkembangan *stunting* di Indonesia maka kita harus melihat dari zaman Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada saat zaman penjajahan Belanda, *Stunting* bukanlah suatu kondisi yang serius dikarenakan hampir semua orang pribumi pada saat itu mengalami kondisi *stunting*. Karena tingkat ekonomi masyarakat pribumi yang rendah maka sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan gizi dengan maksimal. Disaat zaman penjajahan rumah sakit sudah mulai dibangun, akan tetapi rumah sakit lebih memprioritaskan kepada penyakit epidemis seperti campak atau cacar. Ditambah, kebutuhan gizi prajurit lebih diprioritaskan

ketimbang kebutuhan gizi masyarakat. Setelah Indonesia masuk ke masa kemerdekaan, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan program-program pembangunan. Salah satunya adalah program empat sehat lima sempurna yang ditayangkan oleh Departemen Kesehatan Indonesia. Program ini mengedepankan empat prinsip gizi yang dikenal dengan “Empat Prinsip Sehat”, yang meliputi pola makan seimbang dan bervariasi, kebersihan, dan gaya hidup sehat. Sedangkan “Lima Sempurna” adalah 5 praktik penting antara lain pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan, vaksinasi tepat waktu, pemberian makanan pendamping ASI yang tepat setelah melahirkan, dan tablet bagi ibu hamil untuk mencegah anemia dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan informasi keluarga berencana.

Program ini mempunyai tujuan yang sangat penting. Pertama, meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti

anak-anak dan ibu hamil. Salah satu tujuan utamanya adalah menurunkan angka *stunting*, *wasting* dan gizi buruk lainnya yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kedua, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik dan pola makan yang sehat. Hal ini melibatkan pemahaman makanan yang harus dimakan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Selain itu, “Empat Sehat Lima Sempurna” berupaya untuk mendorong praktik gizi yang baik di masyarakat. Pemberian ASI eksklusif pada enam bulan pertama kehidupan merupakan kunci utama untuk menjamin tumbuh kembang yang sehat. Vaksinasi juga difokuskan untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya. Program ini juga bertujuan untuk memastikan anak menerima makanan pendamping ASI yang tepat setelah usia 6 bulan, yang penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Sementara itu, Pemberian Makanan Tambahan Darah (ITD) untuk ibu hamil

membantu mencegah anemia dan komplikasi terkait kekurangan zat besi selama kehamilan. Selain menekankan gizi, program ini juga mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan informasi keluarga berencana. Dengan meningkatkan akses ini, program ini berharap dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu di Indonesia dalam jangka panjang, “Empat Sehat Lima Sempurna” bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara umum, dengan mengurangi kejadian gizi buruk dan penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang tidak memadai program ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan masa depan generasi muda Indonesia dengan mengedepankan gizi yang baik dan layanan kesehatan yang tepat.

Namun slogan empat sehat lima sempurna rupanya tidak memenuhi asumsi kelebihan dan kekurangan gizi menjadi berkurang, maka pemerintah mengalihkan program “Empat Sehat Lima Sempurna” menjadi

“Pedoman Gizi Seimbang”. “Pedoman Gizi Seimbang” mencerminkan respon pemerintah Indonesia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan pemahaman gizi dan kesehatan. “Empat Sehat Lima Sempurna” mungkin merupakan panduan nutrisi yang telah ada selama beberapa dekade dan perubahan ini mencerminkan perkembangan pendekatan terhadap kesehatan dan nutrisi. “Panduan Gizi Seimbang” menekankan pentingnya makanan seimbang dan bervariasi dalam pola makan sehari-hari dan mencerminkan pemahaman yang lebih modern tentang kebutuhan nutrisi manusia. Perubahan-perubahan ini mungkin juga merupakan respons terhadap permasalahan gizi masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam, serta upaya untuk memenuhi standar kesehatan dan gizi internasional yang lebih luas. Meskipun “Empat Sehat Lima Sempurna” memiliki nilai historis dan masih relevan dalam beberapa konteks, “Panduan Gizi Seimbang” bertujuan untuk

memberikan panduan yang lebih komprehensif dan terkini bagi masyarakat Indonesia untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dan bahagia.

Pada tahun 2013, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 mengenai Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan ini menjadi dasar hukum dan pedoman pemerintah dalam rangka upaya pemerintah menurunkan angka *stunting*. Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, menimbang bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu digantikan.

2) Kebijakan Kesehatan dan Gizi dalam Melindungi Hak Anak-Anak untuk Mendapatkan Gizi yang Cukup

Perlindungan anak merupakan perlindungan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia, tumbuh kembang yang

optimal tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasarnya saja, tetapi juga mencakup aspek kesehatan dan gizi yang menjadi landasan tumbuh kembang fisik, perkembangan kognitif anak. Dalam konteks ini, pemerintah dan organisasi internasional secara rutin menerapkan kebijakan kesehatan dan gizi untuk memastikan bahwa anak-anak menerima nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak Anak dalam DUHAM terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) DUHAM yang menyatakan bahwa “Tbu dan anak- anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”. Artinya semua anak-anak tanpa memandang strata, agama, maupun status sosial semua anak-anak mendapatkan hak yang sama rata tanpa membeda-bedakan anak satu

dengan anak yang lain. tidak cukup disitu, para aktivis mendesak perserikatan bangsa-bangsa yang akhirnya pada 20 November 1959, PBB mengeluarkan Deklarasi Hak Anak yang menyatakan bahwa anak harus mendapatkan jaminan tumbuh kembang dengan sehat dan untuk mencapai tujuan tersebut harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Tentunya isi dari konvensi Deklarasi Hak Anak menjadi pedoman untuk negara-negara. Di Indonesia sendiri pengaturan pedoman mengenai perlindungan hak anak tertuang dalam Pasal 28B ayat (2):

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,

Agar isi pasal 28B ayat (2) dapat terlaksana, kebijakan ataupun regulasilah yang melaksanakan isi dari pasal tersebut.

Salah satu pendekatan yang biasanya digunakan dalam

kebijakan-kebijakan perlindungan gizi adalah dengan mendorong praktik gizi yang baik, termasuk menyediakan makanan bergizi, memberikan pendidikan gizi kepada orang tua, dan memberikan suplemen nutrisi kepada anak-anak yang membutuhkan. kebijakan perlindungan tidak hanya berlaku kepada perlindungan terhadap anak-anak, regulasi juga berperan dalam fungsi pengawasan terhadap produsen makanan agar makanan yang dikeluarkan sudah terverifikasi oleh Badan Pengawasan Olahan Makanan, contohnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2021, menetapkan Acuan Label Gizi (ALG) dan mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan. Kebijakan tersebut juga mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi buruk seperti stunting dan gizi buruk yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan produktivitas anak. Selain itu, kebijakan kesehatan dan gizi seringkali melibatkan upaya untuk meningkatkan akses anak

terhadap layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan perawatan medis lainnya. Dengan memastikan akses yang mudah dan keterjangkauan, pemerintah berperan dalam membantu orang tua dan keluarga menjaga kesehatan anak-anak mereka. Pentingnya kebijakan kesehatan dan gizi dalam melindungi hak-hak anak menjadi semakin jelas karena dampak gizi buruk dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti buruknya perkembangan kesehatan, gangguan fungsi fisik dan kognitif, melemahnya sistem kekebalan tubuh dan risiko penyakit kronis. Penyakit di masa dewasa. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar saat ini tetapi juga merupakan investasi masa depan anak dan seluruh masyarakat. Dengan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan ini ke dalam sistem kesehatan dan pendidikan, suatu negara dapat meletakkan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan dan perkembangan

anak, sekaligus menciptakan generasi dengan kesehatan dan potensi yang baik.

D. PENUTUP

Politik hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap gizi anak tentunya karena produk politik hukum yang berupa regulasi dan program-program pemerintah tidak selalu mencapai target yang dicapai. Walaupun persentase angka *stunting* sudah berhasil ditekan di angka 21,5% dan ingin ditekan hingga 14%, penekanan angka ke 14% tidak semudah yang dibayangkan. seperti yang sudah dijelaskan, *stunting* merupakan masalah yang sudah ada sejak jaman penjajahan. masalah *stunting* tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi dan program-program pemerintah mengenai gizi anak. agar *stunting* dapat diatasi, kemiskinan di Indonesia harus segera diatasi karena masalah kemiskinan merambat ke beberapa hal. contohnya banyaknya anak-anak yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi orang tuanya, putusnya

anak-anak sekolah menyebabkan minimnya literasi dan kurangnya edukasi formal maupun informal. sebabnya, *stunting* di Indonesia dialami mayoritas oleh keluarga yang miskin. seperti yang sudah dijelaskan bahwa program pemerintah dan regulasi tidak selalu berhasil dalam menanggulangi masalah-masalahnya. oleh karena itu diperlukannya hak restitusi kepada korban *stunting* atau keluarga yang tidak berhasil mencapai target yang diatur oleh pemerintah. dalam hukum pidana hak restitusi adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali. Selain itu, dalam istilah hukum, restitusi berarti pemulihan kondisi korban atau

penggantian kerugian yang dialami korban, baik secara fisik maupun mental. karena *stunting* menyebabkan korbannya tidak bertumbuh secara maksimal dan korban mengalami perkembangan otak yang tidak berkembang yang mengakibatkan kepada masa depan si anak. maka korban *stunting* berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah terhadap kondisi yang dialaminya. Oleh karena itu, politik hukum dalam penanggulangan *stunting* yang tujuannya agar *stunting* di Indonesia dapat ditekan dan minimnya korban *stunting*, maka disarankan agar pemerintah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai hak restitusi kepada korban *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ibrahim, Sukma Sahreni, Yuriza Trialdi Aziz. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Stunting* di Kelurahan Belian." *Zona Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Batam*, Vol. 11, No. 3, (2021).

Khaerul Anwar, M. Juffrie, Madarina Julia. "Faktor Risiko Kejadian Gizi Buruk di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, Vol 2, No 3, (2026).

Komalasari, Esti Supriati, Riona Sanjaya, Hikmah Ifayanti. "Faktor-Faktor Penyebab Kejadian *Stunting* Pada Balita." *Majalah Kesehatan Indonesia*, Vol. 01, Issue 2, (2020).

Lamtiur. R. J. Lumban Gaol, Ari Febriansyah. "Implementasi Visi Sustainable Development Goals (SDGs) Kesejahteraan pada Generasi Z sebagai Wujud Pembangunan Nasional." *S1 Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional*, (2022).

Maria TM. Madhe, Susaldi, Nanda Agustina, Anis Masturoh, Rahmawati, Jeni Aurima. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian *Stunting* pada Belita di Indonesia." *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences*, Vol. 01, No. 02, (2021).

Raiy Putri, Maria Montessori. "Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Masalah *Stunting* pada Anak Balita." *Journal of Civic Education* , Vol. 04, No. 02, (2021).

Rita Novianti, Muhammad Sahrul. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak." *Journal of Social Work and Social Service*, Vol. 01, No. 02, (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, LN.2021/No.172.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, LN.2021/No.174, TLN No.6704.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Internet

Ibu Sehati, Fakta tentang *Stunting* dan Sejarahnya di Indonesia, 26 Juni 2019,
<https://ibu.sehati.co/2019/06/26/sejarah-stunting/>

IPeKB Gunungkidul, 4 Sasaran Kerja Tim Pendamping Keluarga, 5 Desember 2021,
<https://www.ipekbgunungkidul.com/2021/12/empat-sasaran-kerja-tim-pendamping.html>

Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, ASI Eksklusif, 4 Agustus 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1046/asi-eksklusif

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK : REFORMULASI ATURAN PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK

¹Jeremi Deardo Damanik, ²Aulia Nadira, ³Roro Qanalla Sintadira

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
[jeremidamanik@student.ub.ac.id, aulianadira@student.ub.ac.id,
roroqanalla@student.ub.ac.id]

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi masalah yang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Salah satu dampak dari kemiskinan ini adalah eksploitasi anak sehingga maraknya terjadi kasus anak yang bekerja. Banyak anak yang terpaksa bekerja dikarenakan harus membantu perekonomian keluarga mereka. Bahkan tidak jarang hal ini menyebabkan tingginya jumlah anak yang putus sekolah. Salah satu penyebab banyak anak yang bekerja ini dikarenakan kurangnya perlindungan hukum bagi para pekerja anak di Indonesia. Pengaturan hukum terkait perlindungan terhadap tenaga kerja anak ini perlu memberikan kebebasan kepada tenaga kerja anak untuk berpendapat. Setiap anak berhak untuk memberikan pendapatnya atas bersedia atau tidaknya untuk melakukan pekerjaan sebagai tenaga kerja anak tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kata kunci: *Tenaga Kerja, Kemiskinan, Anak, Kebebasan Berpendapat*

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak dapat terlepas dari permasalahan sosial yang sangat mempengaruhi kondisi masyarakatnya. Salah satu masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan yang telah menjadi permasalahan sejak lama. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada bulan Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai angka

9,36% atau sekitar 25,9 juta penduduk⁸⁴. Meskipun mengalami penurunan sekitar 0,18% dibanding bulan Maret 2022, namun permasalahan kemiskinan tetap

⁸⁴ Adi Ahdiat, Penduduk Miskin Indonesia berkurang pada Maret 2023, Terendah sejak Pandemi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/17/penduduk-miskin-indonesia-berkurang-pada-maret-2023-terendah-sejak-pandemi>, diakses pada 1 November 2023

menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Kemiskinan di Indonesia terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti buruknya taraf hidup masyarakat, tidak bertambahnya kesempatan bekerja, dan upah minimum yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga berakibatnya masyarakat harus mencari alternatif lain untuk menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan.⁸⁵ Kemiskinan yang terjadi ini mengakibatkan banyak masyarakat harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan mereka. Salah satu bentuk usaha yang banyak dilakukan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan mereka adalah dengan mempekerjakan anak mereka demi mendapat penghasilan yang lebih sehingga paling tidak kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Kasus mempekerjakan anak ini tidak jarang terjadi, bahkan banyak orang tua yang memaksa anak mereka untuk bekerja dengan alasan membantu perekonomian keluarga sehingga termasuk dalam eksploitasi anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No.

13/2003), anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Mengenai usia yang masih digolongkan sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak merupakan aset bagi terlaksananya pembangunan nasional dan penerus cita-cita bangsa yang diharapkan kelak akan mewujudkan tujuan dalam memajukan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁸⁶ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pekerja anak pada tahun 2021 mencapai angka 1,05 juta orang. Berdasarkan usianya, anak yang bekerja di rentang usia 5-12 tahun mencapai angka 3,08%, anak yang bekerja di rentang usia 13-14 tahun mencapai 2,85%, anak yang bekerja di rentang usia

⁸⁵ Laga priseptian & Wiwin Priana P., Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan, Forum Ekonomi, Vol.24(1), 2022, Hlm.48

⁸⁶ Nasir Djamil. 2012. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.

15-17 mencapai angka 2,41%.⁸⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa anak yang bekerja terbanyak berada di usia 13-14 tahun. Angka ini menjadi bukti bahwa kasus anak yang dipaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga sangat banyak terjadi di Indonesia. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa banyak juga anak-anak yang dengan inisiatif dan keinginannya sendiri untuk bekerja. Hal ini biasanya terjadi disebabkan mereka putus sekolah yang juga dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mendukung. Putus sekolah yang disebabkan ekonomi menyadarkan anak-anak bahwa ekonomi keluarga dalam keadaan yang tidak stabil sehingga secara naluriah mereka memilih bekerja untuk membantu orang tua menghasilkan uang.⁸⁸

Namun dibalik faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya faktor orang tua lah yang sangat mempengaruhi. Tingkat pendidikan orang tua menjadi salah satu hal yang menjadi faktor mempengaruhi tingginya kasus adanya pekerja anak.⁸⁹ Efek samping dari

pendidikan rendah ini, para orang tua kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Akhirnya mereka terpaksa untuk bekerja dengan upah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Orang tua dengan pendidikan rendah juga tidak dapat memahami bahwa pendidikan merupakan hal yang penting serta suatu hak bagi anak. Menurut kebanyakan orang tua, pendidikan pada anak justru bukanlah suatu hal yang perlu diberikan secara maksimal pada anak. Karena hal-hal ini, pada akhirnya anak lagi-lagi menjadi korban untuk dipekerjakan. Efek berkepanjangan dari faktor pendidikan rendah pada orang tua ini berdampak hingga kepada anak-anak mereka yang harus ikut menanggung kesulitan ekonomi keluarga hingga mereka perlu membantu orang tua mereka bekerja.

Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini dijelaskan pada Pasal 28 B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945. Maka, sudah sewajarnya keluarga dan terkhusus negara memperhatikan dan melindungi hak-hak anak baik itu hak sosial, hak ekonomi, hak berpendapat, hak mendapat pendidikan, hak mendapat penghidupan yang layak, dan hak-hak lainnya. Jaminan terhadap

⁸⁷ Badan Pusat Statistik.

⁸⁸ Cintia Putri A. & Nasri Bachtiar, Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Pekerja Anak di Sumatera Barat, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,

⁸⁹ Ni Luh Putu Amy Artini, dkk, Faktor-Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Mataram, Universitas Mataram, hlm. 47

perlindungan hak anak tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam faktanya baik keluarga maupun negara masih belum mampu memberikan kesejahteraan kepada anak, hal tersebut terlihat dengan adanya permasalahan mengenai adanya keberadaan tenaga kerja anak. Kesejahteraan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁹⁰

Faktor-faktor ini menjadi permasalahan yang tidak berujung dan menyebabkan tingkat kemiskinan pada masyarakat di Indonesia terus terjadi. Apabila para anak tetap terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga dan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya, di masa yang akan datang siklus ini akan kembali terulang. Tenaga kerja anak haruslah mendapat perhatian khusus. Faktanya banyak anak bekerja bukan karena kemauannya namun karena dorongan baik itu dari orang tua, ekonomi maupun lingkungan sekitar. Apabila anak bekerja

tidak dengan adanya kesepakatan dari anak tersebut, namun anak tetap dipekerjakan maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai eksploitasi anak. Maka dari itu, dalam hal anak yang bekerja ini perlu dijamin perlindungan baik melalui hukum maupun prakteknya.

Perlindungan terhadap tenaga kerja anak terdapat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengenai usia anak yang dibolehkan untuk bekerja tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu usia 13-15 tahun. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Labour Organization Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) menyatakan bahwa usia anak boleh bekerja minimal berusia 15 tahun. Walaupun begitu, berdasarkan UU Ketenagakerjaan untuk dapat mempekerjakan anak usia 13-15 tahun, penyedia kerja wajib mematuhi ketentuan dan syarat yang tertuang dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74.

Walaupun penyedia kerja telah mematuhi dan memenuhi syarat yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan. Terkhusus di dalam Pasal 69 ayat (2)

⁹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

penyedia kerja dalam menciptakan hubungan kerja dengan tenaga kerja anak harus terdapat izin tertulis dari orang tua atau wali dan adanya perjanjian kerja yang dibuat dengan melibatkan pihak penyedia kerja dan orang tua atau wali dari anak. Hal tersebut tertuang di dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf b UU No. 13/2003. Maka dari itu, perjanjian kerja yang dibuat tidaklah melibatkan tenaga kerja anak dikarenakan belum cakupnya anak dalam membuat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Dikatakan cakap apabila telah dewasa dan menginjak usia 21 tahun berdasarkan Pasal 330 KUHPerduta. Sedangkan dalam UU Perkawinan, seseorang yang dikatakan sudah memasuki usia dewasa ketika sudah menginjak usia 18 tahun. Sehingga dalam membuat perjanjian kerja antara penyedia kerja dan tenaga kerja anak, pihak yang dilibatkan adalah orang tua atau wali. Pasal ini tidak menjamin apabila seorang anak tidak menyetujui perjanjian kerja yang dibuat tersebut namun orang tua atau walinya telah menyetujui dan menandatangani perjanjian kerja tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap kebebasan anak untuk menyuarakan pendapatnya dan menolak saat tidak menyetujui perjanjian kerja yang dibuat atau telah

dibuat antara penyedia kerja dengan orang tua atau walinya.

I. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Kerja terhadap Tenaga Kerja Anak

Pasal 1 angka 14 UU No. 13/2003 mendefinisikan Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian kerja disini tidak mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerduta karena telah diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 63 UU No. 13/2003 dimana berlakulah asas *Lex Specialis Derogat legi Generalis*. Dalam pembuatan perjanjian kerja haruslah berdasarkan syarat sah yang terdiri dari:

1. Kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan pekerja/buruh;
2. Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.⁹¹

Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 13/2003, maka akan timbul akibat hukum yang dapat diberlakukan terhadap perjanjian kerja yang telah dibuat tersebut yaitu:

- a. Batal demi hukum, yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif sebagaimana tercantum di nomor 3 dan nomor 4 syarat perjanjian kerja. Maka perjanjian kerja tersebut dianggap tidak pernah ada sedari perjanjian tersebut lahir sehingga hilanglah perikatan di antara pihak pembuat perjanjian.
- b. Dapat dibatalkan, yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif sebagaimana tercantum di nomor 1 dan nomor 2 syarat perjanjian kerja. Maka pembatalan perjanjian tersebut dapat diajukan atau dimintakan oleh salah satu pihak ke pengadilan yang nantinya akan diputus oleh hakim. Perjanjiannya sendiri sebenarnya tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak adanya

putusan hakim yang menerima permohonan atau pengajuan pembatalan perjanjian tersebut.

Dengan adanya perjanjian kerja yang sah maka terciptalah hubungan kerja yaitu hubungan antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh, yang dalam hal ini pekerja/buruh ini adalah anak. Perjanjian kerja yang sah memiliki kekuatan mengikat sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti dan menjadi kepastian hukum bagi timbulnya hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU No. 13/2003 anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Pada dasarnya di dalam UU No. 13/2003 melarang adanya perusahaan yang mempekerjakan anak, namun terdapat pengecualian dimana anak yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun diperbolehkan bekerja dengan syarat

⁹¹ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.⁹² Selain itu, terdapat beberapa ketentuan mengenai pekerja anak seperti jumlah jam kerja, syarat legalitas pekerja anak, kondisi yang harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan, serta syarat perjanjian kerja pekerja anak.

Mengenai syarat sah perjanjian kerja nomor 4 diatur bahwa pekerjaan yang diperjanjikan dengan pekerja anak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperinci oleh Pasal 74 UU No. 13/2003 yang mengatur bahwa siapapun tidak boleh mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, yaitu yang meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan,

atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak yang jenis-jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak (KepMen No.235/2003). Pada Lampiran KepMen No.235/2003 jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak terdiri dari:

- A. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya yang meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan.
- B. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya

⁹² *Ibid.* Pasal 69 ayat (1).

1. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik yang meliputi:
 - a. pekerjaan di bawah tanah, di bawah air/dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas seperti sumur, tangki, dan tempat lainnya;
 - b. pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian lebih dari 2 (dua) meter;
 - c. pekerjaan dengan menggunakan atau di dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt;
 - d. pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik dan/atau gas;
 - e. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi;
 - f. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi nilai ambang batas (NAB);
 - g. pekerjaan yang menangani, menyimpan, mengangkat, dan menggunakan bahan radioaktif;
 - h. pekerjaan yang menghasilkan atau dalam

- lingkungan
kerja yang
terdapat bahaya
radiasi pengion;
- i. pekerjaan yang
dilakukan
dalam
lingkungan
kerja yang
berdebu;
- j. pekerjaan yang
menimbulkan
bahaya listrik,
kebakaran,
dan/atau
peledakan.
2. Pekerjaan yang
mengandung Bahaya
Kimia
- a. pekerjaan yang
dilakukan
dalam
lingkungan
kerja yang
terdapat
exposure bahan
kimia
berbahaya;
- b. pekerjaan
dalam
menangani,
menyimpan,
mengangkut,
- dan
menggunakan
bahan-bahan
kimia yang
bersifat toksik,
eksplosif,
mudah
terbakar,
mudah
menyala,
oksidator,
korosif, iritatif,
karsinogenik,
mutagenik,
dan/atau
teratogenik;
- c. pekerjaan yang
menggunakan
asbes;
- d. pekerjaan yang
menangani,
menyimpan,
menggunakan,
dan/atau
mengangkut
pestisida.
3. Pekerjaan yang
mengandung Bahaya
Biologis
- a. pekerjaan yang
berkenaan
dengan kuman,
bakteri, virus,

- fungi, parasit dan sejenisnya seperti pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian getah/karet;
- b. pekerjaan di pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan;
- c. pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti pemerah susu, memberi makan ternak, dan membersihkan kandang;
- d. pekerjaan di dalam silo/gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian;
- e. pekerjaan di penangkaran hewan buas.
- C. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu yang meliputi:
1. pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.;
 2. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 3. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan;

4. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 5. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 6. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 7. Pekerjaan di kapal;
 8. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
 9. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00/06.00.
1. pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
 2. pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.⁹³

Sehingga, pengusaha/pemberi kerja haruslah berpedoman kepada KepMen No.235/2003 dalam merumuskan pekerjaan yang akan dipekerjakan oleh tenaga kerja anak.

Di dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 13/2003 diatur terkait dalam hal pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan haruslah memenuhi persyaratan yang terdiri dari:

- a. izin tertulis dari orangtua/wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan ini merupakan persyaratan formil yang wajib dipenuhi keseluruhan

Selain itu juga terdapat jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak yang meliputi:

⁹³ KepMen No.235/2003.

untuk dapat mempekerjakan anak dan hubungan kerja antara pengusaha/pemberi kerja dengan anak menjadi sah. Namun, pada huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Sehingga apabila orang tua atau keluarga dari si anak ingin mempekerjakan anak di dalam usaha keluarga tidak perlu memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, b, f, dan g.

Mengenai Pasal 69 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa perjanjian kerja yang dilakukan melibatkan pihak pemberi kerja dan orangtua/wali dari pekerja anak. Hal tersebut merupakan implementasi dari dasar pembuatan perjanjian kerja itu sendiri yang salah satunya adalah kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum disini dapat dimaknai akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau adanya konsekuensi atas suatu tindakan hukum. Akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahirnya atau berubahnya atau hilangnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahirnya atau berubahnya atau hilangnya suatu hubungan hukum (hubungan di antara dua subjek hukum atau lebih yang berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak);

- c. Sanksi yang timbul apabila melakukan tindakan melawan hukum (bertentangan dengan hukum).⁹⁴

Sehingga, kecakapan atau kemampuan seseorang dalam membuat perjanjian kerja memiliki makna bahwa orang tersebut dipandang mampu dalam membuat perjanjian dan menyadari sepenuhnya akibat hukum yang ditimbulkannya serta mampu mempertanggungjawabkannya.⁹⁵

Dalam mengukur kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum ini selain dilihat dari faktor sehat jasmani dan rohani dan tidak berada dibawah pengampuan juga harus dilihat dari faktor usia yang mana seseorang dikatakan cakap ketika sudah menginjak usia dewasa. Berdasarkan definisi dari Pasal 1 Angka 26 UU No. 13/2003 terkait anak, maka dewasa disini dikatakan ketika seseorang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, perjanjian kerja pekerja anak yang dibuat dengan melibatkan anak sebagai pihak yang akan menyetujui atau menyetujui perjanjian kerja tersebut, tidaklah sah dan bertentangan dengan dasar pembuatan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam

⁹⁴ Diena Zhafira Illiyin, Arinto Nugroho. 2019. Kepastian Hukum Usia Pekerja Anak Terkait Keabsahan Perjanjian Kerja. *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 4. Hlm 4.

⁹⁵ *Ibid.*

Pasal 52 ayat (1) huruf b UU No. 13/2003. Oleh karena itu, dalam pembuatan perjanjian kerja dalam hal pemberi kerja ingin mempekerjakan tenaga kerja anak maka harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 69 ayat (2) UU No. 13/2003.

B. Kebebasan Anak dalam Berpendapat dalam Perjanjian Kerja bagi Pekerja Anak berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Kebebasan berasal dari kata dasar bebas yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lepas dari suatu halangan atau tidak terikat terhadap suatu aturan atau sesuatu yang merdeka dengan artian tidak dijajah atau tidak diperintah. Maka dari itu, kebebasan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang bebas. Kebebasan menjadi suatu hal yang telah menjadi suatu perbincangan lama oleh para ahli baik itu dalam bidang filsafat, politik, ekonomi, hukum, dan bidang lainnya. Salah satunya adalah Harold H. Titus (11, 1984, p. 97) yang menyatakan bahwa kebebasan memiliki empat pengertian⁹⁶, yaitu:

- a. Kebebasan yang diartikan sebagai suatu kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya suatu batasan yang berasal dari faktor luar diri;
- b. Kebebasan yang diartikan sebagai suatu kebebasan dalam sosial ekonomi;
- c. Kebebasan yang diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perkumpulan, memilih kepercayaan, dan memberikan suatu pendapat atas suatu hal;
- d. Kebebasan yang diartikan sebagai suatu kebebasan moral dimana kehendak bebas dari setiap individu untuk melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan merupakan suatu hal yang sifatnya luas dan melekat dalam kehidupan manusia. Kebebasan memang memiliki arti yang luas. Namun, S.I. Ben dan R.S. Peters menyatakan bahwa secara garis besar seseorang dikatakan memiliki kebebasan adalah saat tidak adanya suatu paksaan atau batasan kepada dirinya dalam melakukan suatu hal. Akan tetapi,

⁹⁶ Dardiri. "Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia Dan Peranannya Dalam Pertanggungjawaban Moral". 17. Diakses pada 1 November 2023 pada

<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/31437/19017>.

kebebasan ini perlu adanya suatu batasan juga guna memberikan suatu keamanan hukum bagi setiap orang. Hal ini dikarenakan manusia juga merupakan makhluk sosial yang sama-sama berhak untuk memiliki kebebasan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam menjalankan hak serta kewajibannya harus tunduk pada pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kebebasan merupakan bagian dari suatu hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia sendiri menurut Mariam Budiardjo adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.⁹⁷ Oleh karena itu, kebebasan menjadi suatu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk anak. Sebagai suatu hal yang sangatlah luas dan menjadi suatu tuntutan yang melekat dalam diri manusia, kebebasan dapat berupa berbagai bentuk, salah satunya adalah kebebasan dalam menyatakan suatu pendapat.

Kebebasan menyatakan pendapat atau yang biasa disebut sebagai kebebasan

⁹⁷ Sri Rahayu Wilujeng. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis". *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 2 (Juli, 2013).

berpendapat merupakan salah satu contoh bentuk dari kebebasan yang melekat dalam diri manusia sebagai suatu hak mendasar yang dimana setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat yang berasal pada pemikirannya. Kebebasan berpendapat sendiri sudah diatur secara sah baik itu dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Kebebasan berpendapat dianggap menjadi salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia atau dapat disebut dengan HAM. Sejatinya, HAM memiliki sejarah panjang sampai ada pada masa ini, baik dalam perkembangannya maupun pengakuan adanya HAM itu sendiri. Saat ini, dalam lingkup internasional HAM diatur dalam *International Bill of Human Rights*, yang didalamnya memuat *The Universal Declaration of Human Rights* serta masih banyak lagi sumber hukum internasional yang telah mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam *The Universal Declaration of Human Rights* memiliki lima prinsip utama mengenai hak asasi, yaitu:

1. Prinsip bahwa setiap orang tidak dapat diganggu haknya dan harus dihormati;
2. Prinsip perlakuan yang sama tanpa adanya suatu perbedaan yang berdasar pada ras, jenis kelamin, politik, kedudukan sosial, dan lainnya;

3. Prinsip bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dimanapun dia berada;
4. Prinsip bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan dan menikmati suatu kebebasannya;
5. Prinsip bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan menikmati kehidupannya.

Perjanjian ini sifatnya mengikat bagi seluruh negara yang telah meratifikasinya dan juga menjadi suatu tuntunan moral bagi seluruh dunia. Kebebasan berpendapat sendiri secara Hukum Internasional diatur dalam Pasal 19-nya yang menyatakan bahwa:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Pasal ini menyatakan dalam bahasa Indonesia bahwa semua orang memiliki hak kebebasan untuk menyatakan pendapat serta berekspresi. Hak kebebasan ini juga termasuk menyatakan pendapat tanpa adanya suatu intervensi untuk mencari, mendapatkan, dan memberi informasi melalui media informasi. Selain peraturan ini juga sudah diratifikasi oleh Indonesia, secara khusus Indonesia juga sudah mengatur hal yang sama dalam konstitusi dasar tertulisnya

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa dikenal dengan UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, Indonesia secara garis besar telah mengatur mengenai hak-hak asasi apa saja yang harus dipenuhi oleh negara terhadap masyarakatnya. Salah satunya adalah dalam menyatakan suatu pendapat. Hal ini diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Kebebasan berpendapat secara garis besar berfungsi untuk setiap orang dapat memberikan suatu pandangan terhadap suatu hal yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan dengan apa yang dia mau. Kebebasan berpendapat identik dengan berdebat, kritik dan saran, serta masih banyak lagi termasuk juga negosiasi. Negosiasi atau penawaran merupakan suatu kegiatan diskusi antara beberapa pihak terhadap suatu hal yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penyelesaian. Biasanya negosiasi berakhir saat adanya suatu kata sepakat atau saat terjadinya konsensualisme.

Konsensualisme merupakan salah satu asas yang menjadi dasar dalam pembuatan suatu perjanjian. Konsensualisme sendiri artinya adalah sepakat. Sepakat menjadi salah satu syarat

sah dari lahirnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, sebelum terjadinya suatu kesepakatan atau suatu konsen, dalam pembuatan perjanjian ada yang namanya suatu kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan dasar bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian berhak untuk menentukan jenis perjanjiannya, bentuk perjanjiannya, isi perjanjiannya, dan segala macamnya asalkan memang sudah menjadi suatu kesepakatan diantara mereka. Pada saat inilah kebebasan berpendapat itu terjadi, para pihak berhak untuk berargumentasi dalam menentukan kontrak seperti apa yang ingin dibuatnya sampai adanya kata sepakat dari pihak lainnya. Tidak hanya perjanjian secara umum, asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme juga menjadi asas terhadap perjanjian kerja.

Syarat sah dari perjanjian kerja adalah adanya kesepakatan, cakap hukum, adanya pekerjaan, dan suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian kerja biasa hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan. Akan tetapi, berbeda halnya dengan perjanjian kerja bagi tenaga kerja anak. Dalam mempekerjakan seorang anak, perusahaan mendapatkan pengecualian yaitu legalitas untuk mempekerjakan anak yang berumur minimal 13 tahun tetapi

dalam perjanjian kerjanya terdapat beberapa kekhususan dibandingkan dengan perjanjian kerja biasa, yaitu adanya izin tertulis dari orangtua/wali dan pembuatan perjanjian yang tidak dilakukan dengan pekerjanya, yang dalam hal ini adalah anak, melainkan dengan orangtua/wali.

Hal ini dikarenakan secara umum dengan berdasar pada Pasal 1 Angka 26 UU No. 13/2003 terkait anak, maka dewasa disini dikatakan saat seseorang telah berumur 18 tahun. Selain itu, berdasar pada UU Perkawinan juga umur dewasa dikatakan saat seseorang berumur 19 tahun atau sudah melakukan perkawinan. Akan tetapi, meskipun dalam bidang ketenagakerjaan anak boleh dipekerjakan pada saat umur sekurang-kurangnya 13 tahun, tetapi tetap saja seorang anak dianggap belum cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁹⁸ Perbuatan hukum sendiri diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan oleh subjek hukum dan menimbulkan suatu akibat hukum. Contoh perbuatan hukum dalam mempekerjakan seorang anak adalah adanya suatu pembuatan perjanjian. Oleh karena itu, dibutuhkan

⁹⁸ Kartika Gusmawati, et al. "Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 (2023): 110.

adanya peran orangtua untuk mewakili anaknya jika ada suatu kepentingan bagi anak dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan yakni anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Namun, yang menjadi suatu batasan dari hal ini adalah orangtua dapat melakukan perwakilan ini dengan syarat seorang anak haruslah menghendakinya hal tersebut.

Sejatinya dalam perjanjian dikenal suatu asas yaitu perjanjian hanya boleh dibuat untuk dan atas nama para pihak pembuatnya.⁹⁹ Perjanjian tidak boleh mengatasnamakan orang lain tanpa adanya surat kuasa. Secara garis besar maksudnya adalah perjanjian yang dibuat oleh suatu pihak tidak mengikat kepada pihak ketiga. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 1315 KUH Perdata. Akan tetapi, yang menjadi pengecualian akan hal ini adalah pada Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian

yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa dalam suatu kondisi terdapat beberapa perjanjian yang mengikat kepada pihak ketiga. Perjanjian ini harus bersyaratkan dapat mendatangkan kebaikan kepada pihak ketiga dan jika pihak ketiga menyatakan bahwa belum mendapatkan haknya dari perjanjian tersebut maka pihak yang wajib memberikan sesuatu kepada pihak ketiga berhak untuk menarik perjanjian tersebut. Hal ini juga sesuai dengan skema perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja anak. Pasal 69 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan dapat disimpulkan sedikit bertentangan dengan asas-asas dasar dalam perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa kalangan untuk tetap mempekerjakan seorang anak baik itu berdasarkan keinginannya maupun tidak.

Berdasarkan data dari Unicef Indonesia pada tahun 2020, jumlah anak di Indonesia mencapai angka 80 juta orang¹⁰⁰. Delapan puluh juta orang anak ini tersebar di 17.000 pulau di Indonesia. Dari 80 juta orang anak ini, berdasarkan

⁹⁹ Nindyo Pramono. “Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2 (Juni, 2010): 228.

¹⁰⁰ Unicef. “Situasi Anak di Indonesia?”. Diakses pada 3 November 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>

data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, terdapat total sekitar 2,3 juta pekerja anak di Indonesia¹⁰¹ dengan rincian, penduduk usia 10-17 tahun yang menjadi pekerja di tanah air sebesar 1,17 juta jiwa pada 2020, naik 320 ribu orang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi berasal dari pekerja anak yang berusia 10-12 tahun yang tercatat sebesar 1,83%. Sementara, ada 3,6% pekerja anak berusia 10-12 tahun pada 2020. Angka pekerja anak berusia 13-14 tahun juga mengalami kenaikan dari 2,07% menjadi 3,34%. Sementara, angka pekerja anak berusia 15-17 tahun turun dari 3,08% menjadi 2,85%.¹⁰² Data ini menunjukkan cukup tingginya seorang anak yang menjadi pekerja. *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan lebih dari 1,5 juta anak usia 10 tahun sampai 17 tahun bekerja di pertanian Indonesia. Selain itu, juga masih banyak pekerja anak yang bekerja di bidang yang tidak layak

¹⁰¹ Kompas.com. "Kasus-kasus Pekerja Anak di Indonesia". Diakses pada 3 November 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia>.

¹⁰² Katadata.co. "Angka Pekerja Anak di Indonesia Meningkat pada 2020". Diakses pada 3 November 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/angka-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-pada-2020>.

sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan mengenai pekerjaan yang diperbolehkan kepada anak. Selain itu, data dari *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ada sekitar 156 juta anak di dunia yang dipaksakan bekerja oleh orangtuanya. Oleh karena itu, data yang telah diberikan memberikan suatu kemungkinan bahwa anak-anak yang sedang menjadi seorang pekerja anak bekerja bukan atas dasar keinginan mereka tetapi atas dasar keinginan dari orang tuanya.

Pemaksaan anak untuk bekerja ini hadir karena adanya beberapa faktor seperti kemiskinan, budaya, kurangnya pendidikan, ketidakadilan sistem. Kondisi anak yang dipaksa untuk bekerja berbanding lurus dengan istilah eksploitasi anak. Eksploitasi anak sendiri merupakan suatu kondisi yang di mana anak-anak diabaikan dan diperlakukan dengan tidak adil sehingga orang dewasa atau institusi memanfaatkannya.¹⁰³ Ini mencakup berbagai pelanggaran hak-hak anak dan kesejahteraan anak, seperti pekerjaan paksa, perdagangan anak, pelecehan seksual, pemaksaan prostitusi,

¹⁰³ Azizah Husin dan Muhammad Ajhie Guntara. "Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan (Kasus Anak Penjual Asongan di Kota Palembang)". *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 7, No. 3 (September, 2021): 954.

penggunaan anak sebagai tentara, atau penggunaan anak untuk membuat pornografi anak. Hal ini sebenarnya menjadi salah satu dampak dari tidak adanya peran kebebasan berpendapat dari anak baik untuk memilih iya atau tidak untuk melakukan suatu pekerjaan maupun kebebasan berpendapat dalam perjanjian kerjanya.

Maka dari itu, pendapat seorang anak dalam menentukan pilihannya untuk bekerja atau tidak merupakan hal yang perlu ditentukan oleh seorang anak itu sendiri. Peran orangtua memang penting untuk mengarahkan seorang anak dalam menentukan pilihannya. Akan tetapi, juga tidak banyak orangtua yang memanfaatkan hal ini untuk menjadikan anaknya seorang pekerja yang tidak sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perubahan peraturan yang mengatur mengenai mekanisme pembuatan perjanjian kerja bagi pekerja anak. Hal ini dikarenakan dalam paragraf anak di UU Ketenagakerjaan secara garis besar melimpahkan semua perjanjian kerja ini ke tangan orangtua atau wali dari pekerja anak tanpa melibatkan pendapat dari anak itu sendiri. Perubahan sebagaimana yang dimaksud dapat menjadi suatu solusi preventif agar anak-anak di Indonesia tidak lagi bekerja melainkan fokus sekolah.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus tenaga kerja anak di Indonesia yang menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pada dasarnya faktor utama banyak terjadinya kasus pekerja anak adalah kemiskinan dan maraknya kasus eksploitasi anak oleh orang tua. Kemiskinan yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, akhirnya banyak orang tua yang melakukan eksploitasi anak dengan memaksa anak-anak untuk bekerja. Anak-anak dengan pemikiran jangka pendek mereka tidak dapat menolak eksploitasi yang dilakukan orang tua mereka dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga. Sangat disayangkan siklus penyebab eksploitasi anak yang terjadi terus berulang tanpa berujung dengan skema yang sama karena tidak terdapat alasan yang kuat untuk memutus siklus ini, termasuk siklus maraknya tenaga kerja anak yang tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam UU No. 13/2003.

Pada dasarnya, pengaturan tentang tenaga kerja, termasuk tenaga kerja anak, telah diatur UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada undang-undang ini telah dijelaskan secara rinci tentang tenaga kerja anak termasuk

syarat-syarat formil yang harus dipenuhi pada tenaga kerja anak yang wajib dipenuhi secara keseluruhan. Namun, terdapat faktor pada perjanjian kerja pada anak, bahwa perlu kecakapan untuk sahnya perjanjian kerja. Dalam kasus tenaga kerja anak, seorang anak belumlah dianggap cakap untuk menyetujui atau menyetujui perjanjian kerja dan perlu diwakili orang tua. Sehingga, pada celah inilah banyak terjadi kasus eksploitasi anak. Para orang tua memanfaatkan celah ini untuk yang melakukan eksploitasi dengan menyetujui perjanjian kerja tanpa persetujuan anak yang sebenarnya.

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, termasuk anak. Syarat sah dalam suatu perjanjian salah satunya adalah adanya kesepakatan. Dalam perjanjian kerja pada tenaga kerja anak, syarat yang harus dipenuhi adalah izin tertulis dari orang tua atau wali, yang artinya perjanjian

tidak dilakukan dengan pekerjanya, yaitu anak, melainkan dengan orang tua atau wali anak tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya peran kebebasan berpendapat dari anak dalam melakukan suatu perjanjian kerja. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu regulasi yang mengatur mekanisme pembuatan perjanjian kerja bagi tenaga kerja anak yang mengikutsertakan pendapat anak. Sebab, dalam UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dengan tenaga kerja anak hanya diatur secara universal dan perjanjian kerja dilimpahkan seluruhnya kepada orang tua atau wali anak. Padahal, pendapat anak untuk menentukan keinginannya untuk bekerja atau tidak adalah suatu hal yang perlu diperhatikan. Peran orang tua cukup mengarahkan anak, bukan untuk memaksa anak bekerja dengan menyetujui perjanjian kerja yang tidak diinginkan oleh anak.

Daftar Pustaka

Buku

Djamil, Nasir. 2012. "Anak Bukan Untuk Dihukum." Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Gusmawati, Kartika, Esther Masri, Oti Handayani. "Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 (2023): 110.

Husin, Azizah, dan Muhammad Ajhie Guntara. "Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan (Kasus Anak Penjual Asongan di Kota Palembang)". *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 7, No. 3 (September, 2021): 954.

Pramono, Nindy. "Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2 (Juni, 2010): 228.

Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis". *Jurnal Humanika*. Vol. 18, No. 2 (Juli, 2013).

Priseptian, dan Wiwin Priana P. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan". *Forum Ekonomi*. Vol. 24, No.1 (2022):48

Internet

Ayu, dan Nasri Bachtiar. "Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Pekerja Anak di Sumatera Barat".

<http://repo.unand.ac.id/5115/1/ANALISIS%20FAKTOR-FAKTOR%20MEMPENGARUHI%20%20PEKERJA%20ANAK%20SUMBAR.pdf>

Artini, dkk. "Faktor-Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak Dibawah Umur di Kota Mataram".

<https://www.jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/oportunitas/article/download/479/263>

Dardiri. "Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia Dan Peranannya Dalam Pertanggungjawaban Moral".

<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/31437/19017>.

Unicef. "Situasi Anak di Indonesia". Juli 2020.
<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>

Kompas.com. “Kasus-kasus Pekerja Anak di Indonesia”. 20 Maret 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia>.

Databoks. “Angka Pekerja Anak di Indonesia Meningkatkan pada 2020”. 7 September 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/angka-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-pada-2020>.

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PERBANKAN TERKAIT PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
DEEPPFAKE**

¹Monifa Feodora, ²Najmi Ulya Pratiwi, ³Indiz Virginia

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
[Indiz.virginia@student.ub.ac.id ulyapратиwi@student.ub.ac.id
monifafeodora@student.ub.ac.id]

Abstrak

Internet memainkan peran penting dalam berbagai sektor dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa. Pada era sekarang ini dikenal dengan adanya AI (Artificial Intelligence). AI telah mempermudah pekerjaan manusia salah satunya dalam bidang perbankan digital, dengan tujuan meningkatkan layanan kepada nasabah. Namun, tidak dipungkiri bahwa AI memberikan risiko terutama dalam sektor perbankan. AI seperti teknologi deepfake telah disalahgunakan dalam penipuan perbankan, terutama dalam kasus pemalsuan identitas untuk pinjaman online. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perlindungan hukum untuk dapat mengatasi permasalahan antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang merugikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Adapun upaya penyelesaian sengketa: 1) Mengidentifikasi masalah kredit; 2) restruksi kredit; 3) peningkatan keamanan data nasabah; 4) meminta bantuan Bank Indonesia; 5) Upaya administrasi. Dalam hal ini, AI juga dapat diidentifikasi dengan meminta pertanggungjawaban dari oknum yang melakukan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Ayat 3 UU PPSK mengenai perlindungan hukum kepada konsumen oleh PUSK.

Kata kunci: *Artificial Intelligence, Deepfake*, Perbankan Digital, dan Perlindungan Hukum

I. LATAR BELAKANG

Pada era saat ini, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut sebagai IPTEK) telah berkembang sangat pesat. Perkembangan ini ditandai dengan hadirnya perkembangan teknologi

yang sangat canggih dan berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup manusia. Penerapan teknologi bertujuan untuk mencapai tujuan praktis bagi kehidupan manusia terkadang dapat mengubah lingkungan hidup manusia. Dalam hal ini, teknologi digunakan

sebagai alat untuk mempermudah masyarakat guna memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan, salah satunya seperti penggunaan internet yang semakin populer. Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022 - 2023. Penetrasi peningkatan penggunaan Internet di Indonesia memiliki 78,19% pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa¹⁰⁴. Muhammad Arif Sebagai Ketua Umum APJII mengatakan bahwa penetrasi di Indonesia pada tahun ini meningkat 1.17% Data ini mengindikasikan tingginya adopsi teknologi digital di Indonesia, bahkan melebihi jumlah penduduk gabungan negara-negara ASEAN lainnya. Perkembangan IPTEK di Indonesia ditandai dengan kehadiran *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut sebagai AI) atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk mempermudah kerja hidup manusia dengan meniru perilaku dan pemikiran manusia menggunakan komputer. AI merupakan sebuah teknologi berbentuk *software* yang dikembangkan

oleh manusia untuk dapat berpikir dan meniru perilaku seperti manusia. Dalam perkembangannya, AI membawa dampak positif bagi masyarakat dalam memudahkan pekerjaan. Dampak positif yang dihasilkan dari adanya perkembangan AI dapat dilihat dengan adanya perkembangan IPTEK di seluruh sektor di Indonesia yang sangat terasa di berbagai aspek kehidupan mulai dari bidang politik, sosial dan budaya, dan terutama pada sektor ekonomi.

Pada sektor ekonomi, perkembangan AI juga diikuti dengan hadirnya *Financial Technology* (selanjutnya disebut sebagai *Fintech*) dalam bidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang menyatakan bahwa “Inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital”. Dalam perkembangan ini kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai peraturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰⁴ APJII, 2023, Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>

(selanjutnya disebut OJK) terhadap kegiatan jasa keuangan salah satunya pada sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto. Kemudian diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dapat dikategorikan ke dalam:

- a. Sistem pembayaran
- b. Pendukung pasar
- c. Manajemen Investasi dan Manajemen risiko
- d. Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal
- e. Jasa finansial lainnya.

Menurut *Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan *innovation in financial services* atau inovasi dalam layanan keuangan dengan inovasi yang mendapat sentuhan teknologi modern yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan keuangan perbankan agar dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih mudah, praktis, aman dan modern¹⁰⁵. Layanan

berbasis keuangan secara digital saat ini yang digunakan di Indonesia yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowdfunding*.

Pada sektor keuangan, *fintech* memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Departemen Pengembangan Internasional (DFID), sektor keuangan adalah komponen dari semua perusahaan besar atau dapat dianggap sebagai bagian dari ekonomi yang terutama menawarkan layanan jasa keuangan yang terkait dengan berbagai transaksi di dalam lembaga keuangan¹⁰⁶. Dalam perkembangannya, *fintech* juga memiliki dampak negatif dimana dalam pelaksanaannya penyelenggara maupun pengguna *fintech* tidak memiliki lisensi untuk pemindahan dana dan kurang mampu untuk menjalankan usaha dengan modal besar. Apabila dilihat dari perbandingannya dengan bank, *fintech* tidak mempunyai kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur dalam sistem keamanan dan integritas produknya.

¹⁰⁵ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", dalam Jurnal Masharif al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 1, 2018.

¹⁰⁶ JDEP, Analisis Pengaruh Perkembangan Indikator Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Tahun 1980-2019, 2020.

Hingga saat ini kelemahan tersebut belum dapat diselesaikan oleh fintech. Sehingga, menimbulkan risiko lain yang belum dapat ditangani oleh fintech, diantaranya adanya risiko penipuan (*fraud*), risiko ketidakpastian pasar (*market risk*) dan risiko keamanan data (*cybersecurity*).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tentu juga memiliki dampak kerugian bagi beberapa pihak, terutama dalam bidang perbankan. Sebagai contoh penyebaran data pribadi seperti KTP yang dipergunakan sebagai pinjaman online, *backing* ke server pemerintahan dan akhir-akhir ini sedang maraknya kasus judi *online*. Tidak dipungkiri dengan adanya dampak negatif yang dihasilkan dari adanya AI salah satunya ialah kelemahan keamanan data yang dipengaruhi oleh sistem yang belum sempurna karena adanya penyalahgunaan AI yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti dalam bidang perbankan, permasalahan ada pada bank di Indonesia karena banyaknya pembocoran data nasabah atau calon nasabah yang dimana data tersebut digunakan oleh para peretas untuk disalahgunakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 Tentang Perlindungan Data Konsumen dimana Pelaku Usaha Sektor Keuangan (selanjutnya disebut PUSK) yang menyatakan bahwa “PUSK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen”. Sehingga, dalam hal ini sistem keamanan yang belum matang dan penyalahgunaan regulasi di Indonesia.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh siapa saja. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 29 Ayat (1) menyatakan pengakuan terhadap hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, perlindungan yang dalam hal ini adalah informasi/data diri pribadi.

Dalam sektor keuangan, khususnya perbankan, perlindungan data diri nasabah juga telah diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada Pasal 236 ayat (3) huruf m yang menyatakan “Kewajiban PUSK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau perjanjian”. Secara lengkapnya Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Merujuk pada undang-undang tersebut, terdapat Surat Edaran OJK yang mengatur mengenai Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, yaitu pada Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014. Surat Edaran ini diterbitkan sejalan dengan Surat Edaran OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam surat edaran tersebut, bank diwajibkan untuk melindungi data pribadi dan atau informasi pribadi nasabah dengan cara apapun dan dilarang memberikan data dan atau informasi tersebut kepada pihak ketiga.

Dalam penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence deepfake* terhadap data nasabah perbankan belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus terkait hal ini. Disamping itu, dalam Hukum Positif

Indonesia hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban penyelenggaranya bukan secara khusus mengatur batasan-batasan penggunaan *Artificial Intelligence*, contohnya pada UU ITE pasal 1 Angka 6 yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh sistem elektronik dilimpahkan ke penyelenggaranya. Sistem elektronik pada penelitian ini merujuk pada *Artificial Intelligence*.

Pengaturan *specialis* dianggap penting karena Mengingat penggunaan teknologi *deepfake* sangat mengancam resiko kebocoran data nasabah perbankan, maka, hal ini perlu ditingkatkan terkait perlindungan hukumnya. Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* pada nasabah Perbankan, maka hal tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi nasabah perbankan dalam rangka melindungi hak-haknya dengan tegas dari pelaku yang menyalahgunakan teknologi *deepfake* tersebut.

Sejalan dengan urgensi di atas, penelitian ini berusaha memberikan hasil berupa bagaimana perlindungan

hukum bagi Nasabah Perbankan terkait penyalahgunaan teknologi deepfake dengan mengacu pada hukum positif di Indonesia, serta apa pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh oknum yang menyalahgunakan teknologi *deepfake*.

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Hukum bagi Data Nasabah Perbankan yang Mengalami Kebocoran Data Akibat Teknologi *Deepfake*

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi digital di Indonesia ditandai dengan lahirnya Internet yang sangat berperan penting dalam berbagai sektor. Atas hal ini, menjadi faktor ini menjadi pendorong suatu negara untuk dapat bersaing dengan negara lain guna meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa¹⁰⁷. Kemudian, lahirlah *Artificial Intelligence* (selanjutnya

disebut sebagai AI) yang semakin mempermudah pekerjaan manusia dalam segala bidang. Salah satunya dalam bidang perbankan digital yang mengandalkan teknologi digital sebagai layanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah agar lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*). Namun, adanya AI sekaligus dapat menjadi kemunduran apabila disalahgunakan oleh pihak lain. Salah satunya terjadi pada kasus sektor perbankan, dimana perbankan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian negara sebagai fungsi perputaran perekonomian negara dan penyalur dana dari satu pihak ke pihak lain. Dengan adanya penggunaan AI diharapkan dapat meminimalisir penipuan atau *fraud*, namun kenyataannya hal tersebut juga dapat menjadi *boomerang* bagi pihak lain untuk dapat melancarkan aksinya melakukan penipuan. Salah

¹⁰⁷Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers, 2021, Kemajuan IPTEK untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi dan inovasi, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3150/kemajuan-ipitek-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-inovasi>

satunya, dengan perkembangan *deepfake* yang merupakan salah satu teknologi yang digunakan pada masa pandemi covid-19 untuk mempermudah pekerjaan dalam dunia perfilman untuk dapat mengefisiensi pekerjaan manusia. *Deepfake* berasal dari kata *deep learning* dalam ruang lingkup *Artificial Intelligence*, artinya adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan yang dibentuk oleh manusia untuk dapat memproses data secara efektif dan efisien yang terinspirasi dari otak manusia dan kata *fake* yang artinya, palsu. Dalam era *Artificial Intelligence* khususnya pada teknologi *deepfake*, kata *fake* dapat diartikan sebagai sebuah sistem teknologi yang dapat menghasilkan sebuah audio visual palsu seperti foto, video, dan/atau audio yang mirip dengan aslinya dan dibentuk dengan metode *deep learning*.

Namun, perkembangan *deepfake* malah disalahgunakan dalam dunia perbankan yang dimana *deepfake* dijadikan alat penipuan oleh sebagian pihak. Pada dunia perbankan, kejahatan berbasis *deepfake* banyak dilakukan

untuk pinjaman online dengan melakukan pemalsuan identitas.

B. Kronologi Kasus Penyalahgunaan *Deepfake* Dalam Dunia Perbankan

Penyalahgunaan dengan memalsukan data pribadi sering terjadi kalangan masyarakat saat ini salah satu kasus dengan aplikasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK) atau perusahaan yang ilegal. Salah satunya, Kasus pada Aplikasi TunaiCPT, terdapat dari salah satu pihak yang bernama Arief yang menjelaskan bahwa dirinya di transfer uang sejumlah Rp. 800.000,00 Pada rekeningnya, kemudian ia mendapat ancaman melalui email berupa untuk segera mengembalikan uang serta bunganya dalam waktu tujuh hari dengan total Rp. 1.200.000, diketahui bahwa Arief tidak pernah mengajukan pinjaman perusahaan TunaiCPT. Hal yang sama terulang menimpa Arief mendapatkan ancaman dari email kembali namun perusahaan tersebut telah berganti nama menjadi Tunai Gesit. Perusahaan

tersebut mengancam apabila Arief tidak melakukan pembayaran data pribadi Arief akan dijual. Selain Arief, banyak orang yang mengeluhkan hal yang sama mengenai keresahannya terhadap aplikasi ilegal ini.

C. Analisis Perlindungan Hukum Sebagai Langkah Preventif dan Represif pada *Artificial Intelligence Deepfake* Sektor Perbankan

Adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat pada seluruh dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin pesat pula dampak negatif yang dihasilkan, salah satunya *cyber crime* atau kejahatan siber yang mana hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Hal tersebut terjadi seperti *cyber crime* pada sektor perbankan yang dimana kejahatan yang terjadi dilakukan dengan menggunakan teknologi *deepfake*. Penipuan ini biasanya dilakukan pada suatu aplikasi bank digital atau pinjaman online untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Untuk melakukan penipuan tersebut, pada saat melakukan pendaftaran akun

pada suatu aplikasi bank digital atau pinjaman online dibutuhkan syarat agar dapat menggunakan aplikasi bank digital salah satunya dengan melakukan verifikasi biometrik yang merupakan proses validasi identitas pengguna yang bertujuan sebagai keamanan.¹⁰⁸ Namun, dalam hal ini malah dimanfaatkan oleh oknum dengan melakukan penipuan berupa pemalsuan identitas sekaligus pencurian identitas.

Munculnya *deepfake* sebagai salah satu model *artificial intelligence* memiliki kontribusi besar dalam mengacaukan sistem informasi, khususnya dalam sektor perbankan. Di Indonesia, perusahaan yang menyediakan *electronic money* seperti Gopay, Ovo, hingga perbankan digital dihimbau untuk memiliki langkah preventif dalam mencegah adanya kejahatan siber hingga penyalahgunaan *Artificial*

¹⁰⁸Suhartanto, Crysania, 2023, BCA (BBCA) Ungkap Penipu Makin Pintar, Tarik Kredit Dengan Deepfake, 2023, <https://m.bisnis.com/amp/read/20230726/84/1678575/bca-bbca-ungkap-penipu-makin-pintar-tarik-kredit-dengan-deepfake>

Intelligence dengan metode *deepfake*.¹⁰⁹

Jika ditelaah dalam Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disebut sebagai HAM) dari korban dengan menggunakan identitas korban dan memanfaatkan ketidaktahuan korban untuk dapat melakukan penipuan pada bank digital atau aplikasi pinjaman online. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” dalam regulasi ini, dapat digunakan sebagai perlindungan data pribadi dari korban untuk dapat memperjuangkan haknya setelah dirampas secara paksa oleh oknum. Selain itu, dalam regulasi HAM juga telah

mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perlindungan hukum untuk dapat melakukan gugatan kepada barangsiapa yang telah merugikan pihak lain menurut Pasal 26 Ayat (1) dan (2)

¹⁰⁹ KataData, 2023, GoPay, OVO hingga Bank Hadapi Risiko Sindikat Penipuan dan Deepfake.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE) yang menyatakan bahwa:

- (1) *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”*
- (2) *“Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”.*

D. Upaya Mengatasi Permasalahan Antara Pihak Nasabah Dengan Pihak Bank (Perlindungan Data Pribadi)

Perlindungan nasabah merupakan hal yang sangat penting bukan hanya karena kewajiban bank untuk menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang No.

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, karena adanya keinginan untuk memperluas peraturan perbankan dengan fokus pada perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen layanan perbankan. Perlindungan nasabah merupakan tantangan besar bagi Perbankan karena hal ini mempengaruhi cara masyarakat pada bank tersebut. Penting bagi Perbankan untuk menciptakan standar yang tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan menyediakan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan keluhan serta pengaduan nasabah. Diperlukan juga standar waktu yang jelas dan berlaku umum di setiap bank dalam menyelesaikan pengaduan nasabah, sehingga penanganan pengaduan tidak

berlarut-larut. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank yang sederhana, murah, dan cepat. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pihak nasabah dan pihak bank antara lain sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Kredit, Apabila masalah pihak nasabah dengan pihak perbankan terkait kredit dapat diatasi dengan Restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit adalah usaha untuk mengubah syarat-syarat kredit yang telah disepakati sebelumnya, seperti jangka waktu pembayaran, bunga, dan angsuran, sehingga debitur dapat membayar kreditnya dengan lebih mudah.

2. Peningkatan keamanan data nasabah, bank dapat meningkatkan keamanan data nasabah dengan menerapkan beberapa verifikasi secara menyeluruh meliputi suara dan gerakan wajah dengan melakukan

scan dari bagian atas hingga bawah wajah.

3. Meminta bantuan Bank Indonesia, Jika bank menghadapi masalah serius, seperti masalah solvabilitas, bank dapat ditempatkan di bawah pengawasan khusus oleh Bank Indonesia. Debitur dapat meminta bank untuk mengembangkan rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi.
4. Upaya administrasi terlebih dahulu, Sebelum membawa masalah kredit yang bermasalah ke jalur hukum, upaya administrasi harus dilakukan terlebih dahulu. Upaya administrasi dapat mencakup reconditioning, restrukturisasi, dan penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara, badan peradilan, atau arbitrase.
5. Dalam menangani masalah antara debitur dan bank, penting untuk mengidentifikasi penyebab masalah kredit yang bermasalah terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan oleh

bank dengan memeriksa gejala-gejala seperti debitur yang tidak kooperatif, pergantian pengurus/pemegang saham tanpa sepengetahuan bank, debitur yang terlibat dalam masalah hukum, dan lain sebagainya. Setelah itu, bank dapat mengembangkan rencana restrukturisasi atau melanjutkan dengan upaya likuidasi aset debitur.

E. Kedudukan *Artificial Intelligence* Jika Terdapat Kebocoran Data yang Dialami Nasabah

Dalam pengaturan hukum di pembahasan sebelumnya, telah diuraikan mengenai pengaturan hukum yang mengatur *Artificial Intelligence* dan penggunaannya di Indonesia. Jika merujuk pada Pasal 1 Angka 5 UU ITE, telah dijelaskan terkait definisi dari sistem elektronik, yaitu merupakan sebuah sistem elektronik yang memiliki fungsi seperti mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan Informasi Elektronik. Kemudian, dalam Pasal 1 Angka 8 UU ITE dijelaskan mengenai agen elektronik, yaitu Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. Sehingga, jika melihat dalam unsur dari pasal tersebut, *Artificial Intelligence* bukanlah subjek hukum melainkan objek yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Adapun penyelenggara sistem elektronik menurut yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU ITE, yaitu Penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Dapat disimpulkan, bahwa, *Artificial Intelligence* merupakan sebuah agen elektronik berbentuk “mesin” yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain karena memiliki kemampuan untuk mengerjakan beberapa hal

dengan pengaturan yang dibuat terlebih dahulu oleh manusia.¹¹⁰

Artificial Intelligence membawa dampak positif yang dapat dirasakan dalam segala bidang, tidak terkecuali bidang perbankan. Dampak positif ini tentunya sangat memudahkan baik dari pihak Bank maupun Nasabah dalam mengatur sistem keuangan menjadi lebih fleksibel, cepat, dan instan. Tentunya, dampak positif yang didapati dari AI ini tidak serta merta menghilangkan potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab atas tindakan *Artificial Intelligence* yang melakukan pelanggaran hukum dapat ditinjau terlebih dahulu dengan teori dari Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban hukum dimana seorang subjek hukum harus menerima sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di Indonesia, yang dikenal sebagai subjek hukum adalah perseorangan dan badan hukum, sehingga, *Artificial Intelligence* tidak

termasuk ke dalam subjek hukum yang diakui di Indonesia. Sejalan dengan hal ini, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 UU ITE, maka, dapat dikatakan bahwa subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan *Artificial Intelligence* ini adalah seseorang yang menjadi penyelenggara dari *Artificial Intelligence* tersebut. Dalam Pasal 236 Ayat 3 UU PPSK, dijelaskan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen oleh Pelaku Usaha Sektor Keuangan, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah Perbankan. Pada Pasal tersebut dijelaskan kewajiban dari Pelaku Usaha Sektor Keuangan, yaitu diantaranya pada butir l, yakni: "*bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK*" serta dalam butir m, yakni: "*menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau perjanjian*" Kemudian, dalam teori pertanggungjawaban pengganti, pihak yang bertanggung jawab secara penuh jika nasabah mengalami

¹¹⁰ Febri Jaya dan Wilton Goh, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 17, No. 2.

kebocoran data pribadi yang diakibatkan oleh *Artificial Intelligence* adalah pihak bank itu sendiri.¹¹¹

Persoalan data pribadi nasabah merupakan hal krusial yang harus diperhatikan oleh pihak bank. Di Indonesia, perlindungan data pribadi nasabah perbankan telah diakomodir dalam hukum positif yang akan dijelaskan satu-persatu. Baru-baru ini Indonesia telah memiliki regulasi baru yang mengatur secara *specialis* mengenai sektor keuangan yang termasuk di dalamnya mengatur mengenai perbankan. Peraturan tersebut adalah Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pada peraturan ini, telah diatur mengenai pertanggungjawaban yang didapat oleh pihak nasabah yang diatur dalam bagian ketujuh Perlindungan Data Konsumen. Bagian tersebut mengatur kewajiban Pelaku Usaha Sektor Keuangan dalam menjaga dan melindungi keamanan data dan informasi konsumen serta dalam melakukan tindakan tersebut, PUSK wajib menerapkan prinsip pemrosesan perlindungan data pribadi. PUSK juga wajib untuk memastikan keamanan data pribadi dari konsumen

jika dalam hal PUSK bekerja sama dengan pihak lain dalam mengelola data/informasi dari konsumen.

Selain dari pada UU PPSK, UU PK juga telah mengatur terkait perlindungan data pribadi sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 yang menegaskan bahwa "*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Konsumen yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah nasabah itu sendiri. Dalam hal kenyamanan, keamanan, dan perlindungan nasabah, telah diatur dalam Pasal 4A UU PK ini.

Permasalahan yang masih dirasakan sampai sekarang adalah belum ada aturan secara jelas yang menguraikan perlindungan konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence* dalam sektor perbankan. Satu-satunya regulasi yang menjadi acuan pertanggungjawaban akibat *Artificial Intelligence* adalah UU ITE dalam penjelasan sebelumnya, dimana *Artificial Intelligence* merupakan agen elektronik yang pertanggungjawaban perbuatannya dialihkan kepada pembuat/penyelenggaranya. Adapun regulasi dalam UU ITE itu hanya

¹¹¹*Ibid.*

mencakup pada persoalan dalam hukum pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dan wajib terdapat unsur kesalahannya. Prinsip yang dianut dalam UU ITE pada pertanggungjawaban tersebut menggunakan prinsip *liability based on fault*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pertanggungjawaban terjadi jika adanya unsur kesalahan atau *fault*.

Perlindungan hukum terhadap kebocoran data yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* harus dilakukan mengingat kita hidup dalam era teknologi 5.0 yang hampir sebagian besar kebutuhan manusia dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Aturan baru dan spesifik yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dan *Artificial Intelligence* harus segera dicanangkan dalam seluruh sektor di Indonesia tanpa terkecuali.

Sebenarnya, pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, hingga kini aturan tersebut belum disahkan dan masih dalam tahap penyusunan. Disamping itu, regulasi terkait *Artificial Intelligence* khususnya dalam sektor perbankan harus segera dicanangkan agar baik nasabah maupun pihak bank tidak mengalami kerugian akibat kekosongan hukum

serta kekosongan pengetahuan yang tidak seimbang dengan perkembangan teknologi di era globalisasi ini.

III. KESIMPULAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital di Indonesia semakin pesat, terutama melalui internet. Internet memainkan peran penting dalam berbagai sektor dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa. Pada era sekarang ini dikenal dengan adanya AI (*Artificial Intelligence*). AI telah mempermudah pekerjaan manusia salah satunya dalam bidang perbankan digital, dengan tujuan meningkatkan layanan kepada nasabah. Namun, tidak dipungkiri bahwa AI memberikan risiko terutama dalam sektor perbankan. AI seperti teknologi *deepfake* telah disalahgunakan dalam penipuan perbankan, terutama dalam kasus pemalsuan identitas untuk pinjaman online. Deepfake adalah teknologi AI yang memungkinkan pembuatan audio visual palsu yang sangat mirip dengan aslinya, dan ini telah digunakan oleh pihak yang menyalahgunakan AI untuk melakukan penipuan.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perlindungan hukum untuk

dapat mengatasi permasalahan antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang merugikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hukum kepada nasabah sebagai konsumen pada layanan perbankan dengan menyediakan layanan untuk dapat menangani dan menyelesaikan nasabah (*customer service*) dengan menerapkan standar kepada semua bank dengan waktu dan penyelesaian sengketa yang sederhana, murah, dan cepat. Berikut beberapa upaya penyelesaian sengketa: 1) Mengidentifikasi masalah kredit; 2) restruksi kredit; 3) peningkatan keamanan data nasabah; 4) meminta bantuan Bank Indonesia; 5) Upaya administrasi.

Selain itu, permasalahan penipuan yang dilakukan dengan AI juga dapat diidentifikasi dengan meminta pertanggungjawaban dari oknum yang melakukan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Ayat 3 UU PPSK mengenai perlindungan hukum kepada konsumen oleh PUSK (dalam hal ini adalah perbankan) yang dijelaskan pada butir I bahwa kewajiban PUSK yang menyatakan bahwa *“bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK”*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, PRENADA MEDIA GROUP, Depok, hlm.130.

Jurnal

Irma Muzdalifa, dkk., 2018, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), Jurnal Masharif al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1.

JDEP, 2020, Analisis Pengaruh Perkembangan Indikator Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Tahun 1980-2019, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 3, No. 2.

Febri Jaya dan Wilton Goh, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 17, No. 2.

Rahmi, Rusdianto, 2021, Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7, No. 2.

Purwanto, Hadi, dkk., 2022, Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat, Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi, dan Bisnis Kompleksitas, Vol. 11, No. 1.

Skripsi

Afnan, H., A., 2022, Perlindungan Hukum Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Pada Layanan Pinjaman Online, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Data Pribadi

Internet

Allianz Indonesia, 2023, Mengenai *Artificial Intelligence* dan Tips Menghadapinya, <https://www.allianz.co.id/explore/mengenai-artificial-intelligence-dan-tips-menghadapinya.html>, diakses pada tanggal 25/10/23.

Iproof, 2021, *Deepfakes of the Dead: Mungkinkah Inin Ancaman bagi Sektor Jasa Keuangan?*, https://www.iproov-com.translate.goog/blog/deepfakes-fraud-identity-theft-financial-services?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses pada tanggal 25/10/23.

APJII, 2023, Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> diakses pada tanggal 10/11/2023

KataData, 2023, GoPay, OVO hingga Bank Hadapi Risiko Sindikat Penipuan dan Deepfake, <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/605c7462c9447/gopay-ovo-hingga-bank-hadapi-risiko-sindikata-penipuan-dan-deepfake>, diakses pada tanggal 1/12/2023

Klik Legal, 2023, Kedudukan Hukum *Artificial Intelligence*: Tantangan dan Perdebatannya, [https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/#:~:text=Beberapa%20undang%20undang%20yang%20dapat,Tahun%202016%20tentang%20Hak%20Cipta.](https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/#:~:text=Beberapa%20undang%20undang%20yang%20dapat,Tahun%202016%20tentang%20Hak%20Cipta.,), diakses pada tanggal 25/10/23.

